



**HUBUNGAN PENENTUAN *TEHOR* DENGAN TERLAKSANANYA  
PERNIKAHAN DI DESA SOSOPAN KECAMATAN SOSOPAN  
KABUPATEN PADANG LAWAS**

**SKRIPSI**

*Dijadikan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat  
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H.)  
Dalam Bidang Ilmu Ahwal Al-Syakhsyah*

**Oleh**

**SAHRIANI SIREGAR**

**NIM. 14 101 00030**

**PROGRAM STUDI AHWAL AL-SYAKHSIYAH**

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PADANGSIDIMPUAN**

**2019**



**HUBUNGAN PENENTUAN *TUHOR* DENGAN TERLAKSANANYA  
PERNIKAHAN DI DESA SOSOPAN KECAMATAN SOSOPAN  
KABUPATEN PADANG LAWAS**

**SKRIPSI**

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat*

*Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H.)*

*Dalam Bidang Ilmu Ahwal Al-Syakhshiyah*

**Oleh**

**SAHRIANI SIREGAR  
NIM. 14 101 00030**

**PROGRAM STUDI AHWAL AL-SYAKHSHIYAH**

**Pembimbing I**

**Ahmatnizar, M.Ag  
NIP. 19680202 200003 1 005**

**Pembimbing II**

**Dermina Halimunthe, M.L  
NIP. 19710528 200003 2 0**

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PADANGSIDIMPUAN  
2019**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4-5 Sihitang 22733

Telepon (0634) 22080, Faximile (0634) 24022

Website: <http://syariah.iain-padangsidimpuan.ac.id> e-mail: [fasih@iain-padangsidimpuan.ac.id](mailto:fasih@iain-padangsidimpuan.ac.id)

Hal : Skripsi  
a.n. Sahriani Siregar  
Lampiran : 6 (Enam) Eksemplar  
Padangsidimpuan, September 2019  
Kepada Yth,  
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum  
IAIN Padangsidimpuan  
di-Padangsidimpuan

*Assalamua'laikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran – saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n. Sahriani Siregar berjudul: “**Hubungan Penentuan Tuhor Dengan Terlaksananya Pernikahan di Desa Sosopan Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas**”. Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi syarat – syarat mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Ilmu Hukum Ahwal-Syakhshiyah pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudari tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skripsinya ini.

Demikianlah kami sampaikan, semoga dapat dimaklumi dan atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

*Wasalam"alaikum Wr. Wb.*

Pembimbing I

Ahmad Nizar, M.Ag  
NIP. 19680202 200003 1 005

Pembimbing II

Dermina Dalimunthe, M.H.  
NIP. 19710528 200003 2 005

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Sahriani Siregar  
NIM : 1410100030  
Fakultas : Syari'ah dan Ilmu Hukum  
Jurusan : Ahwal-Syakhsiyah  
Judul : Hubungan Penentuan Tuhor Dengan Terlaksananya Pernikahan di  
Desa Sosopan Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas

dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri. Sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam pasal 19 ayat 4 Kode Etik Mahasiswa IAIN PadangSidimpunan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidimpuan, Agustus 2019

Saya yang menyatakan,



**SAHRIANI SIREGAR**  
**NIM. 1410100030**

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Sebagai civitas akademika Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan. Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Sahriani Siregar  
NIM : 1410100030  
Prodi : Hukum Ahwal- Syaksiyah  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum  
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan. Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **Hubungan Penentuan Tuhor Dengan Terlaksananya Pernikahan di Desa Sosopan Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas.** Dengan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif Noneksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/memformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*) merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat : Padangsidempuan  
Pada tanggal : 15 Oktober 2019  
Yang menyatakan,



**SAHRIANI SIREGAR  
NIM. 1410100030**




KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDEMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sibolang Padangsidempuan, 22723  
Telepon (0674) 22000 Faksimile (0674) 24022  
Website: <http://iaainpadangsidempuan.ac.id> email: [iaain@iaainpadangsidempuan.ac.id](mailto:iaain@iaainpadangsidempuan.ac.id)  
[iaainpadangsidempuan.ac.id](http://iaainpadangsidempuan.ac.id)


DEWAN PENGUJI  
UJIAN MUNAQASYAH SKRIPSI

Nama : Sahriani Siregar  
Nim : 14 10 1000 30  
Judul Skripsi : Hubungan Penentuan Tabur Dengan Terlaksananya Pernikahan di Desa Sosopan Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas


Ketua


  
Dra. Asnah, M.A.  
NIP: 19651223 199103 2 001

Sekretaris

  
Hasiyah, M. Ag.  
NIP: 19780323 200801 2 016

Anggota

  
Dra. Asnah, M.A.  
NIP: 19651223 199103 2 001

  
Hasiyah, M. Ag.  
NIP: 19780323 200801 2 016

  
Muhammad Arsad Nasution, M. Ag.  
NIP: 19730311 200112 1 004

  
Drs. H. Dame Siregar, M. Ag.  
NIP: 19630907 199103

Penyelaksanaan Sidang Munaqasyah:

Waktu : Padangsidempuan  
Tanggal/Pukul : 03 September 2019/ 09.30 s/d 12.30 WIB  
Nilai : 77,5 (B)  
Tingkat Prestasi kumulatif (IPK) : 3,22  
Kategori : Sangat Memuaskan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sibitang Padangsidimpuan, 22733  
Telepon (0634) 22080 Faksimile (0634) 24022  
Website <http://syariah.iain-padangsidimpuan.ac.id> email [fasih.141pap@gmail.com](mailto:fasih.141pap@gmail.com)

**PENGESAHAN**

Nomor : 1703 /In.14/D/PP.00.9/10/2019

Judul Skripsi : Hubungan Penentuan Tuhor Dengan Terlaksananya Pernikahan di Desa  
Sosopan Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas.

Ditulis Oleh : Sahriani Siregar  
NIM : 14 101 00030

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas  
dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar  
Sarjana Hukum (S.H.)

Padangsidimpuan, 31 Oktober 2019  
Dekan,



*[Signature]*  
Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar,  
NIP: 19731128 200112 1 001

## ABSTRAK

Nama : Sahriani Siregar  
Nim : 14101 00030  
Jurusan/Fakultas : Ahwal Syaksyah/ Syari'ah dan Ilmu Hukum

Skripsi ini berjudul “Hubungan Penentuan *Tuhor* dengan Terlaksananya Pernikahan di Desa Sosopan Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas”.

Adapun permasalahan yang muncul dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan penetapan besaran *tuhor* di Desa Sosopan, bagaimana hubungan penentuan *tuhor* terhadap pernikahan di Desa Sosopan.

Penelitian ini berbentuk penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif kualitatif. Penelitian ini akan menggambarkan bagaimana pelaksanaan penetapan besaran *tuhor* dan hubungan penentuan *tuhor* dengan terlaksananya pernikahan di Desa Sosopan. Pengumpulan data yang dibutuhkan di lapangan yaitu menggunakan metode wawancara, dan juga metode observasi. Sedangkan teknik analisa data dilaksanakan dengan menggunakan beberapa langkah yaitu editing data, deskripsi data, dan penarikan kesimpulan. Sumber data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah calon mempelai perempuan, hatobangon, dan kepala desa.

Dari hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa di Desa Sosopan Kecamatan Sosopan calon mempelai wanita berhak menetapkan *tuhornya* sesuai dengan status sosial yang diperolehnya seperti pendidikan, pekerjaan, kekayaan dan kekuasaan. Pelaksanaan penetapan besaran *tuhor* tersebut di laksanakan dan dimusyawarah kan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Akan tetapi penetapan besaran *tuhor* tersebut tidak dapat dipenuhi oleh calon mempelai laki-laki akibat besaran *tuhor* sehingga mengakibatkan banyak pernikahan menjadi gagal. Karena secara umum masyarakat di Desa Sosopan memandang bahwa *tuhor* dan mahar itu adalah sama.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayat-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang berjudul: ***“Hubungan Penentuan Tuhor dengan Terlaksananya Pernikahan di Desa Sosopan Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas”*** disusun guna memenuhi salah satu syarat (S.H) Ilmu Akhwalu Syaksyah di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidempuan.

Selama penulisan Skripsi ini, penulis banyak menghadapi kesulitan dan hambatan yang disebabkan keterbatasan referensi yang relevan dengan pembahasan dalam penelitian ini, minimnya waktu yang tersedia dan kurangnya ilmu penulis. Namun atas bantuan, bimbingan, dukungan moril/materil dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat penulis selesaikan. Pada kesempatan ini dengan sepenuh hati penulis mengucapkan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL., selaku Rektor IAIN Padangsidempuan, serta Wakil-Wakil Rektor IAIN Padangsidempuan Bapak Dr. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag sebagai Wakil Rektor bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Dr. Anhar, M.A sebagai Wakil Rektor bidang Administrasi Umum Perencanaan Keuangan, dan Dr.

Sumper Mulia Harahap, M.A sebagai Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.

2. Bapak Ahmatnijar, M.Ag sebagai pembimbing I dan Ibu Dermina Dhalimunthe, S.H, M.H, sebagai pemimbing II, yang telah banyak memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Dr.Fatahuddin Azis Siregar, M.Ag, Dekan fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan, serta Wakil Dekan I bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap M.Ag, ibuDra. Asnah, M.A sebagai Wakil dekan II, dan Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag sebagai Wakil Dekan III Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan.
4. Ibu Hasiah, M.Ag selaku sekretaris jurusan Prodi akhwalu Syaksiyah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum.
5. Bapak Kepala perpustakaan Yusri Fahmi, M.Hum dan seluruh pegawai perpustakaan IAIN Padangsidimpuan yang telah membantu penulis dalam mengadakan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini.
6. Bapak/IbuDosen, Staf dan Pegawai, serta seluruh Civitas Akademik IAIN Padangsidimpuan yang telah memberikan dukungan moral kepada penulis selama dalam perkuliahan.
7. Ayahanda Alm. Bangkit Siregar dan Ibunda tercinta Masreni Harahap yang selalu mendukung dan memberi semangat kepada saya untuk tetap melanjutkan kuliah saya.

8. Saudara penulis, Sahriana Siregar, Sri Anggi siregar, Zaskiyah Siregar, beserta abangku Anwar Arif Siregar dan Anwar Halomoan Siregar yang memberikan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Terimakasih juga kepada kawan- kawan seperjuangan jurusan As angkatan 2014 yang telah banyak membantu dan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Selanjutnya, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu penulis senantiasa mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun kepada penulis demi penyempurnaan skripsi ini. Akibatnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan para pembaca pada umumnya.

Padang sidempuan, 29 Juli 2019

Penulis

SAHRIANI SIREGAR

NIM. 14 101 00030

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

### A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	Ha(dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye

ص	ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Komater balik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..’..	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
— /	fathah	A	A
— /	Kasrah	I	I
— و	ḍommah	U	U

2. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
.....ي	fathah dan ya	Ai	a dan i
و.....	fathah dan wau	Au	a dan u

3. Maddah adalah vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
.....ا.....ى	fathah dan alif atau ya	ā	A dan garis satas
.....ى	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di bawah
.....و	ḍommah dan wau	ū	u dan garis di atas

### C. Ta Mar butah

Transliterasi untuk tamar butah ada dua.

1. *Ta Marbutah* hidup yaitu *Ta Marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dommah, transliterasinya adalah /t/.
2. *Ta Marbutah* mati yaitu *Ta Marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *Ta Marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *Ta Marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

#### **D. Syaddah (Tasydid)**

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

#### **E. Kata Sandang**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

1. Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf *qamariah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

#### **F. Hamzah**

Dinyatakan didepan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

#### **G. Penulisan Kata**

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun *huruf*, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan smaka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

#### **H. Huruf Kapital**

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan huruf awal, namadiri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huru fawal capital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

## **I. Tajwid**

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektor Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin, Cetakan Kelima*, Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektor Pendidikan Agama, 2003.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	
<b>HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING</b> .....	
<b>SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING</b> .....	
<b>SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI</b> .....	
<b>SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI</b> .....	
<b>BERITA ACARA UJIAN MUNAQASYAH</b> .....	
<b>HALAMAN PENGESAHAN DEKAN</b> .....	
<b>ABSTRAK</b> .....	
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	
<b>PEDOMAN LITERSASI</b> .....	
<b>DAFTAR ISI</b> .....	
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b> .....	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Kegunaan Penelitian.....	7
E. Batasan Istilah .....	8
F. Kajian Terdahulu.....	9
G. Sistematika Pembahasan .....	10
<b>BAB II. KAJIAN TEORITIS</b>	
A. Relevansi .....	12
B. Pernikahan.....	12
C. Mahar .....	15
D. Perbedaan Tuhor dengan Mahar .....	28
E. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Besaran Tuhor dan Mahar .....	29

### **BAB III. METODE PENELITIAN**

A. Tempat dan Waktu Penelitian .....	27
B. Jenis Penelitian.....	31
C. Subjek Penelitian.....	31
D. Sumber Data.....	32
E. Teknik Pengumpulan Data.....	33
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data .....	34

### **BAB IV. HASIL PENELITIAN**

A. Pelaksanaan Penetapan Besaran Tuhor di Desa Sosopan Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas.....	51
B. Hubungan Penentuan Tuhor Terhadap Pernikahan di Desa Sosopan Kabupaten Padang Lawas.....	58

### **BAB V. PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	63
B. Saran .....	64

**DAFTAR PUSTAKA .....**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN .....**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Perkawinan dalam Islam merupakan salah satu cara untuk membentengi seseorang supaya tidak terjerumus ke lembah kehinaan, di samping untuk menjaga dan memelihara keturunan. Selanjutnya, perkawinan juga merupakan perjanjian suci atau jalinan ikatan yang hakiki antara pasangan suami isteri.

Salah satu keistimewaan Islam adalah memperhatikan dan menghargai kehidupan wanita, yaitu memberinya hak untuk memegang urusan dan memiliki sesuatu. Di zaman jahiliah hak perempuan dihilangkan bahkan disia-siakan sehingga walinya semena-mena dapat menggunakan hartanya dan tidak memberinya kesempatan untuk mengurus hartanya serta menggunakannya.

Tidak dibenarkan menjamah sedikitpun mahar tersebut, kecuali dengan ridhonya dan kemampuan sendiri. Mahar merupakan pemberian pertama seorang suami kepada isterinya yang dilakukan pada waktu akad nikah atau sesudah terjadinya akad nikah tersebut.<sup>1</sup>

Mahar secara etimologi artinya maskawin. Sedangkan secara terminologi mahar ialah pemberian wajib dari calon suami kepada calon isteri sebagai ketulusan hati calon suami untuk menumbuhkan rasa cinta

---

<sup>1</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hlm. 64.

kasih bagi seorang isteri kepada calon suaminya atau suatu pemberian yang diwajibkan bagi calon suami kepada calon isterinya baik dalam bentuk benda maupun jasa misalnya: memerdekakan hamba sahaya, mengajar dan sebagainya.<sup>2</sup>

Sedangkan tuhor adalah biaya yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan yang hendak menikah sedangkan dalam bahasa Indonesia disebut dengan mahar.<sup>3</sup> Kata mahar yang telah menjadi bahasa Indonesia berasal dari bahasa Arab (al-mahru), yang jamaknya *al-muhur* atau *al-muhurah*, kata yang semakna dengan mahar adalah, *al-shodaqah*, *nihlah*, *faridhah*, *ajr*, *hiba*, kata-kata ini di dalam bahasa Indonesia diterjemahkan mahar atau mas kawin. Menurut mazhab Hanafi mendefinisikan mahar sebagai sejumlah harta yang menjadi hak siisteri karena akad perkawinan atau disebabkan terjadinya senggama dengan sesungguhnya.<sup>4</sup> Dalam Q.S an -Nisa yang berbunyi:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ مِحْلَةً ۚ فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ  
هَنِيئًا مَّرِيئًا

Artinya: berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.<sup>5</sup>

<sup>2</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Bogor: Kencana, 2003), hlm.84.

<sup>3</sup> Maralohot Harahap, Hatobangon desa Sosopan, *Wawancara Pribadi*, 7 Oktober 2018, di desa Sosopan.

<sup>4</sup> Amiur Nuruddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2004), hlm. 64.

<sup>5</sup>Departemen Agama RI, *al -Quran dan Terjemahannya* (Semarang: Toha Putra, 1989), hlm. 115.

Mahar dalam perkawinan menurut kesepakatan ulama' merupakan syarat sahnya nikah. Mahar perkawinan biasanya diserahkan pada saat upacara perkawinan dilaksanakan sebagai tanda persetujuan untuk melakukan perkawinan.<sup>6</sup> Jika isteri telah menerima maharnya tanpa paksaan dan tipu muslihat, lalu ia memberikan sebagian maharnya maka boleh diterima dan tidak disalahkan. Akan tetapi, bila isteri dalam memberikan maharnya karena malu atau takut maka tidak halal menerimanya, Allah SWT menjelaskan dalam Qs. an-Nisa: 21

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا ﴿٢١﴾

Artinya: Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.<sup>7</sup>

Jenis yang dijadikan mahar boleh berupa benda dan boleh pula berbentuk jasa, bernilai dan bermanfaat. Semua jasa yang dibolehkan oleh agama dibolehkan juga dijadikan mahar. Sebagaimana hadits Nabi menyatakan sebagai berikut:

وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ : ( لَمَّا تَزَوَّجَ عَلِيٌّ فَاطِمَةَ - عَلَيْهِمَا السَّلَامُ - . قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَيْهَا شَيْئًا , قَالَ : مَا عِنْدِي شَيْءٌ . قَالَ : فَأَيُّ دِرْعِكَ الْحَطْمِيَّةِ ؟ ) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ , وَالنَّسَائِيُّ , وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ .

Artinya: Ibnu Abbas berkata: Ketika Ali menikah dengan Fathimah, Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda kepadanya: "Berikanlah sesuatu kepadanya." Ali menjawab: Aku tidak mempunyai apa-apa. Beliau bersabda: "Mana baju besi buatan

<sup>6</sup> Ahmad Rafiq, *Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 110.

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm. 119.

Huthomiyah milikmu?". Riwayat Abu Dawud dan Nasa'i. Hadits shahih menurut Hakim.<sup>8</sup>

Dari hadits di atas jelaskan bahwa Ali pernah melamar Fathimah dihadapan Nabi Muhammad SAW, Nabi menyuruh Ali memberikan mahar (mas kawin), Ali menjawab tidak ada, kemudian Nabi menyuruh Ali untuk memberikan baju besi milik Ali. Jadi sudah jelas bahwa mas kawin (mahar) itu merupakan suatu unsur penting dalam pernikahan yang tanpa ikatan pernikahan itu tidak sempurna. Oleh karena itu, dia (isteri) memiliki wewenang penuh untuk menetapkan besarnya mas kawin (mahar) itu kepada suaminya atau walinya yang hukumnya wajib.<sup>9</sup>

Islam tidak memberatkan pernikahan dengan besar atau kecilnya mahar, oleh karena itu Islam menyerahkan masalah jumlah itu berdasarkan kemampuan masing-masing orang. Segala nash yang memberikan keterangan tentang tuhor (uang mahar) tanpa melihat besar kecilnya jumlah tuhor (uang mahar) yang ditetapkan. Jadi boleh saja tuhor (uang mahar) itu berupa cincin emas, uang, atau sesuatu yang bermanfaat, misalkan mengajarkan baca tulis al-Qur'an dan lain sebagainya, asalkan calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki saling menyepakati tuhor tersebut.

Islam tidak menyukai mahar yang berlebih-lebihan (keluarga yang meminta mahar yang terlalu mahal atau tinggi) mempermahal tuhor

---

<sup>8</sup>Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, Juz I (Beirut: Dar al- Fikr, 2007), hlm. 488.

<sup>9</sup>Abdur Rahman, *Perkawinan Dalam Syari'at Islam* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1996), hlm. 76.

atau (uang mahar) adalah sesuatu yang dibenci oleh Islam, karena akan mempersulit terjadinya perkawinan diantara sesama manusia.

Setiap masyarakat pasti ada sesuatu yang dihargai. Sesuatu yang dimaksud akan melahirkan suatu sistem sosial yang berlapis-lapis atau stratifikasi sosial yang dimaksud. Stratifikasi sosial adalah perbedaan penduduk secara bertingkat-tingkat berdasarkan hierarkinya.<sup>10</sup> Yang biasa menjadi alasan terbentuknya lapisan masyarakat yang terjadi dengan sendirinya adalah kepandaian, tingkat umur dan juga mungkin harta dalam batas-batas tertentu.

Agama Islam tidak menentukan suatu kadar mahar yang mengikat, namun diserahkan sesuai dengan kesepakatan antara pihak calon laki-laki dengan pihak calon perempuan dengan syarat kepatutan, bermanfaat serta mahar itu mencakup pengertian sesuatu yang dapat dimiliki dan mempunyai nilai, juga halal menurut syari'at Islam, seperti halnya terjadi pada masa Rasulullah SAW yaitu mahar yang berupa sebetuk cincin besi, sepasang sandal, mengucapkan syahadat, dan mengajarkan Al-Qur'an. hal ini menunjukkan bahwa Islam tidak mempersulit proses akad nikah dan cenderung menyederhanakan proses menuju perkawinan.

Namun wawancara yang saya dapatkan dari bapak Safran Siregar selaku sebagai kepala desa mengatakan bahwa tuhor itu merupakan pemberian yang sangat berharga dalam sebuah pernikahan, tingginya

---

<sup>10</sup> Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum* (Jakarta: Media Grafika, 2005), hlm. 56-57.

tuhor itu disebabkan karena kekayaan, kehormatan, dan juga pendidikan yang telah diraihinya, semakin tinggi tuhor yang diminta oleh calon mempelai perempuan kepada calon mempelai laki-laki maka derajatnya akan terangkat.<sup>11</sup>

Kenyataannya akibat dari besaran tuhor beberapa wanita di desa Sosopan Kecamatan Sosopan menyebabkan calon mempelai laki-laki terbengkalai untuk mewujudkan tuhor yang dimintai oleh calon mempelai perempuan sehingga mengakibatkan batalnya pernikahan yang telah direncanakan.

Sehingga wanita yang dilamar ada yang gagal untuk menikah, calon mempelai perempuan meminta tuhor yang tinggi karena memiliki kekayaan, pendidikan serta pekerjaan yang diperoleh. dan juga menginginkan bahwa yang melamar calon mempelai perempuan adalah laki-laki yang memiliki pekerjaan status yang sama seperti calon mempelai perempuan. Dari keadaan tersebut orang tua calon mempelai perempuan juga menginginkan hal yang sama karena menurut orang tua calon mempelai perempuan sudah bersusah payah menyekolahkan anaknya dengan biaya yang begitu banyak. Dalam keadaan tersebut laki-laki yang ingin menikah dengan wanita yang ada di desa Sosopan gagal untuk menikahinya karena tidak sanggup untuk memenuhi tuhor yang begitu besar. Sehingga dalam keadaan tersebut wanita yang ada di desa

---

<sup>11</sup> Safran Siregar, Kepala desa Sosopan, *Wawancara Pribadi*, 8 Oktober 2018, di desa Sosopan.

Sosopan tidak menikah sampai sekarang atau yang disebut dengan (perawan tua) yang berumur 28-50 tahun.

Hal ini membuat penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul “ *Hubungan Penentuan Tuhor dengan Terlaksananya pernikahan di Desa Sosopan Kecamatan Sosopan Kabupaten PadangLawas.*”

## **B. Rumusan Masalah**

Agar tidak menimbulkan terlalu luas penafsiran mengenai permasalahan di atas, maka perlu adanya rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan penetapan besaran tuhor di desa Sosopan Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas?
2. Bagaimana hubungan penentuan tuhor terhadap pernikahan di desa Sosopan Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui bagaimana cara pelaksanaan penetapan besaran tuhor di desa Sosopan Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas.
2. Untuk mengetahui bagaimana hubungan penentuan tuhor di desa Sosopan Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas.

#### **D. Kegunaan penelitian**

Kegunaan penelitian ini adalah bagi penulis sebagai berikut:

1. Menambah pengetahuan dan wawasan penulis tentang pelaksanaan penetapan pemberian besaran tuhor.
2. Menambah khasanah literature ilmiah keIslaman sebagai sumbang, pemikiran, pengetahuan kepada masyarakat muslim, terkait kajian hukum Islam tentang pelaksanaan penetapan pemberian besaran tuhor di desa Sosopan.
3. Guna memenuhi syarat-syarat dan melengkapi tugas mencapai gelar sarjana hukum (S.H).

#### **E. Batasan Istilah**

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dan untuk mempermudah pemahaman terhadap ruang lingkup yang hendak dibahas serta mengartikan judul dalam penelitian ini, maka penulis memberikan batasan istilah yang ada sebagai berikut:

1. Hubungan adalah kaitan dalam arti luas yaitu hubungan antara dua hal yang saling terikat jika kedua hal tersebut dicocokkan satu sama lain.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup>Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi ke-3* (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), hlm. 861.

2. Penentuan adalah, penetapan, determinasi, pemastian, pembatasan, pemutusan, penentuan, pemilihan, penunjukan, proses, cara, perbuatan, menentukan.<sup>13</sup>
3. Tuhor adalah segala sesuatu yang diberikan pihak laki-laki kepada pihak perempuan baik itu yang disebutkan pada waktu akad nikah berlangsung maupun biaya untuk pernikahan.<sup>14</sup>
4. Pernikahan adalah upacara pengikatan janji nikah yang dirayakan atau yang dilaksanakan oleh dua orang dengan maksud meresmikan ikatan perkawinan secara norma agama, norma hukum, dan norma social.<sup>15</sup>

#### **F. Kajian terdahulu**

Berdasarkan penelusuran yang penulis lakukan terhadap hasil-hasil pustaka, penulis meemukan beberapa penelitian yang berkaitan dengan tema penulis, seperti yang dilakukan oleh Nurhaida Ritonga dalam skripsinya “*Tuhor dan Mahar dalam Persepsi Masyarakat Desa Siamporik Dolok Kecamatan Angkola Selatan*”, adapun informasi yang didapatkan peneliti yang dilakukan P3N yaitu perbedaan antara tuhor dengan mahar.<sup>16</sup>

---

<sup>13</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, cet. Ke-5* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm. 1198.

<sup>14</sup> Maralohot Harahap, Hatobangon desa Sosopan, *Wawancara Pribadi*, 7 Oktober 2018, di desa Sosopan.

<sup>15</sup> Ali Imran Sinaga, *FIKIH II: Munakahat, Mawaris, dan, Siyasah* (Bandung: Cita Pustaka Media Perintis, 2011), hlm. 1.

<sup>16</sup> Skripsi Nurhaida Ritonga, IAIN Padangsidimpuan “*Tuhor dan Mahar Dalam Persepsi Masyarakat Desa Siamporik Dolok Kecamatan Angkola Selatan*”, 2015.

Nurmalia Ritonga judul skripsinya “ *Jumlah Mahar dan Hubungannya dengan Motivasi Pemuda/Pemudi Melangsungkan Pernikahan di Kelurahan Sitinjak Kecamatan Padang Sidimpuan Barat*’’, yang mana didalam skripsi dijelaskan bahwa di kelurahan sitinjak kecamatan padangsidimpuan barat untuk melangsungkan pernikahan cukup baik.<sup>17</sup> Pemuda/pemudi tersebut ingin menikah pada usia yang matang, agar dapat menghadapi permasalahan keluarga dengan bijaksana, serta kebahagiaan dalam rumah tangga.

Efriati judul skripsi “*Hak Orang Tua Menentukan Kadar Mahar di Desa Simpang Durian Menurut Hukum Islam*’’, yang mana didalam skripsinya dibahas bahwa jumlah mahar yang diberikan calon suami kepada calon istri itu ditetapkan oleh orang tua pihak calon siperempuan sehingga tidak sesuai dengan pasal 30 KHI.<sup>18</sup> Berdasarkan judul skripsi yang tertera di atas bahwa jelas berbeda dengan yang dilakukan oleh peneliti yang berjudul “*relevansi penentuan tuhor terhadap pernikahan*”.

## **G. Sistematika Pembahasan**

Adapun sistematika pembahasan yang terdapat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab I membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, batasan istilah, tinjauan pustaka, dan sistematika pembahasan.

---

<sup>17</sup> Skripsi Nurmalia Ritonga, IAIN Padangsidimpuan “Jumlah Mahar dan Hubungannya dengan Motivasi Pemuda/Pemudi Melangsungkan Pernikahan di Kelurahan Sitinjak Kecamatan Padangsidimpuan Barat”, 2015.

<sup>18</sup> Skripsi Efriati, IAIN Padangsidimpuan “Hak Orang Tua Menentukan Kadar Mahar di Desa Simpang Durian Menurut Hukum Islam”, 2016.

Bab II menjelaskan tentang landasan teori yang terdiri dari, pengertian relevansi, pengertian tuhor dengan mahar, syarat-syarat mahar, macam-macam mahar, perbedaan tuhor dan mahar, faktor- faktor yang mempengaruhi besaran tuhor dan mahar, dan pengertian pernikahan.

Bab III membahas tentang metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, tempat dan waktu penelitian, letak geografis penelitian, subjek dan informan, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik penjaminan keabsahan data, dan teknik analisa data.

Bab IV merupakan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diperoleh dari deskripsi data serta analisis penulis yang terdiri dari deskripsi hasil penelitian dan pembahSasan hasil penelitian.

Bab V merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dan saran-saran yang dianggap perlu dan yang berkaitan permasalahan penelitian.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Relevansi**

Relevansi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah hubungan, kaitan. Sedangkan dalam arti luas relevansi yaitu hubungan antara dua hal yang saling terikat jika kedua hal tersebut dicocokkan satu sama lain.<sup>1</sup>

#### **B. Pernikahan**

##### 1. Pengertian Pernikahan

Secara etimologi nikah berasal dari bahasa Arab yang bermakna *ad-dhamu*, *al-wathi*, *wal aqd* yang artinya menggabungkan, bersetubuh, dan aqad. Sedangkan secara terminologi, nikah adalah suatu akad yang mengandung unsur pembolehan dalam melakukan hubungan *wath'* dengan terlebih dahulu mengucapkan lafadz nikah atau tajwiz antara kedua suami istri. Dengan kata lain, suatu akad suci antara laki-laki dan perempuan yang menjadi sebab sahnya status suami istri dan dihalalkannya hubungan seksual dengan tujuan untuk mencapai keluarga sakinah mawaddah dan rahmah.<sup>2</sup>

Nikah disyariatkan oleh agama sejalan dengan hikmah manusia diciptakan oleh Allah yaitu memakmurkan dunia dengan jalan

---

<sup>1</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, edisi III, 2001), hlm. 811.

<sup>2</sup> Ali Imran Sinaga, *Fikih II; Munakahat, Mawaris, Siyasah* (Bandung: Cita Pustaka Media Media Perintis, 2011), hlm. 1.

terpeliharamnya perkembangbiakan umat manusia. Para ulama sependapat bahwa nikah itu disyariatkan oleh agama.<sup>3</sup>

## 2. Dasar Hukum Pernikahan

Dasar hukum pernikahan antara lain terdapat dalam Q.S. an-Nur 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya: Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.<sup>4</sup>

Pernikahan yang merupakan *sunnatullah* pada dasarnya adalah mubah. Oleh karena itu, walaupun pernikahan itu asalnya mubah, namun menurut *Ahkamal al-Khamzah* menurut perubahan keadaan:<sup>5</sup> menurut islam bahwa pernikahan itu bisa wajib, haram, sunnah dan mubah tergantung keadaan maslahat dan mafsadatnya.

## 3. Rukun dan syarat pernikahan

Adapun syarat dan rukun nikah adalah:

### 1. Calon suami;

#### a. Beragama Islam

<sup>3</sup> Abd.Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 268.

<sup>4</sup> Departemen Agama RI, *al-Quran dan terjemahannya* (Semarang: PT. Toha Putra, 1989), hlm. 115.

<sup>5</sup> Tihami, Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat: Kajian Fiqih Nikah Lengkap*, (Jakarta:Rajawali Pres, 2009), hlm. 9-11.

- b. Orangny jelas
  - c. Tidak terpaksa atau kemauan sendiri
  - d. Tidak beristri empat orang
  - e. Bukan mahram
  - f. Tidak mempunyai isteri yang haram dinikahnya
  - g. Tidak menjalankan ihram atau haji atau umrah
2. Calon isteri syaratnya
- a. Beragama Islam
  - b. Jelas orangnya
  - c. Telah memberi izin kepada wali untuk menikahnya
  - d. Tidak dalam masa iddah
  - e. Bukan mahram
  - f. Belum pernah dili'an oleh calon suami
  - g. Tidak sedang berihram atau haji atau umrah
3. Wali syaratnya:
- a. Laki-laki beragama Islam
  - b. Beragama Islam
  - c. Baligh
  - d. Waras akalnya
  - e. Tidak dipaksa
  - f. Adil bukan fasik
  - g. Tidak sedang ihram atau haji atau umrah
4. Saksi-saksi, syaratnya

- a. Laki-laki
  - b. Beragama islam
  - c. Baligh
  - d. Waras akalnya
  - e. Adil
  - f. Dapat melihat dan mendengar
  - g. Dapat bercakap-cakap (tidak bisu)
  - h. Tidak pelupa
  - i. Menjaga harga diri
  - j. Memahami sighat yang dipergunakan untuk ijab qabul
  - k. Tidak mengharapkan menjadi wali
5. Ijab dan qabul

Adapun syarat ijab qabul yaitu harus dilakukan dengan bahasa yang dimengerti kedua belah pihak ( pelaku akad, penerima akad dan saksi).

### **C. Pengertian Tuhor dan Mahar**

Tuhor atau yang disebut dengan sinamot adalah biaya yang harus di berikan oleh pihak mempelai laki-laki kepada pihak mempelai perempuan yang hendak ingin menikah.<sup>6</sup>

Mahar atau maskawin adalah harta pemberian dari mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan yang merupakan yang merupakan

---

<sup>6</sup> Maralohot Harahap, Hatobangon di desa sosopan, *Wawancara Pribadi*, 7 oktober 2018.

hak istri dan sunnah yang disebutkan ketika akad nikah berlangsung.<sup>7</sup> Sedangkan menurut Amir yarifuddin, mahar dalam bahasa arab ada dengan delapan nama yaitu: *mahar, shadaq, nihlah, faridhah, hiba', ujr, 'uqar, dan alaiq*.<sup>8</sup> Pemberian ini adalah wajib. Sunnah apabila disebutkan pada saat akad nikah, dan tidak mengapa apabila tidak disebutkan. Besar kecilnya mahar tidak tertentu dan bentuknya tidak pula ditentukan. Sementara itu, Kamus Besar Bahasa Indonesia juga mendefinisikan mahar adalah pemberian wajib berupa uang atau barang dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita ketika dilangsungkan akad nikah.<sup>9</sup>

Dalam Fiqh Islam, selain kata mahar, terdapat sejumlah istilah lain yang mempunyai konotasi yang sama, antara lain: *shadaq, nihlah, dan thaul*. mahar ditetapkan sebagai kewajiban suami kepada istrinya, tanda keseriusannya untuk mengawini dan mencintai perempuan, penghormatan terhadap kemanusiaannya, dan sebagai lambang ketulusan hati untuk menggaulinya secara ma'ruf.<sup>10</sup>

Lebih tegas lagi, Abd. Rahman Ghazaly memberikan pengertian mahar yaitu: “pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai ketulusan hati calon suami untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi seorang istri kepada calon suaminya” atau “ suatu pemberian yang

---

<sup>7</sup> Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama Islam/IAIN, *Ilmu Fiqh* (Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan kelembagaan Islam, 1985), hlm. 109.

<sup>8</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2007), hlm.84

<sup>9</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, Edisi III, 2001), hlm. 696.

<sup>10</sup> Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan, Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*, Cet, II (Yogyakarta: LKIS, 2007), hlm. 148.

diwajibkan bagi calon suami kepada calon istrinya, baik dan bentuk benda maupun jasa ( memerdekakan, mengajar, dan sebagainya).”<sup>11</sup> Selanjutnya, mahar dalam perkawinan menurut istilah dalam peraturan perundang – undangan hanya diperoleh dalam pasal 1 huruf (d) KHI, yaitu: “ pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum islam.”<sup>12</sup>

Dari beberapa denefisi mahar diatas, baik menurut kitab- kitab fiqh maupun peraturan perundang- undangan yang berlaku di Indonesia, bahwa mahar adalah pemberian laki- laki kepada seorang perempuan yang akan dinikahnya, baik berbentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam, sebaiknya berdosa bagi suami yang tidak menyerahkan mahar kepada istrinya.

#### **D. Syarat- Syarat Mahar**

Pada dasarnya islam tidak memberikan ketentuan khusus tentang bentuk dan jenis mahar. Setiap barang yang di hukumi mubah oleh Syar’i maka bisa dijadikan sebagai mahar dan sebaliknya barang yang dihukumi haram oleh Syar’i maka tidak sah dijadikan mahar seperti bangkai, darah, daging babi dan khamar.

Mahar yang diberikan kepada calon istri harus memenuhi syarat- syarat sebagai berikut:

- a. Harta/benda berharga.

---

<sup>11</sup> Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 84.

<sup>12</sup> *Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Nuansa Aulia, 2008), hlm. 1.

Tidak sah mahar dengan yang tidak berharga, walaupun tidak ada ketentuan banyak atau sedikitnya mahar. Akan tetapi, apabila mahar sedikit tapi bernilai maka tetap sah.

- b. Barangnya suci dan bisa diambil manfaatnya.

Tidak sah mahar dengan khumar, babi atau darah. Karena semua ini haram dan tidak berharga.

- c. Barangnya jelas keadaannya

Dengan arti barang yang tidak jelas keadaannya dan tidak disebutkan jenisnya tidak sah maharnya.

- d. Barangnya bukan barang ghasab Artinya mengambil barang milik orang lain tanpa seizinnya, namun tidak bermaksud memilikinya karena berniat untuk mengembalikannya kelak memberikan mahar dengan barang asli ghasab tidak sah, tetapi akadnya sah.<sup>13</sup>

#### **E. Kedudukan Mahar dalam Pernikahan Menurut Islam**

Islam menempatkan wanita kepada tempat yang terhormat. Salah satu usaha Islam untuk menghargai dan menghormati wanita adalah dengan memberinya hak untuk memperoleh mahar ketika melangsungkan pernikahan. Karena itu seorang calon suami wajib memberikan mahar (maskawin) kepada calon istrinya. Karena yang diberikan kepada si perempuan tidak bisa ditiadakan walaupun suami isteri saling merelakan maskawin tersebut. Dasarnya adalah al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah

---

<sup>13</sup> *Ibid.*, hlm. 87-88.

SAW. Dalam al-Qur'an surah an-Nisa:4 Allah SWT berfirman sebagai berikut:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا ﴿٤﴾

Artinya: Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.<sup>14</sup>

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa mahar adalah pemberian calon suami kepada calon istri baik berupa uang atau berupa barang ( harta benda) karena pernikahan.

Fuqoha sependapat bahwa mahar termasuk kewajiban dalam nikah dan tidak boleh diadakan persetujuan untuk meniadakannya. Hal indidasarkan kepada firman-firman Allah SWT dalam al-Qur'an sebagai berikut:

#### 1. Al- Qur'an surah an-Nisa ayat 24

﴿ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ۖ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ ۚ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا

<sup>14</sup> Departemen Agama RI, al- Qur'an dan terjemahannya (Semarang: PT, Toha Putra, 1989), hlm. 115.

جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَايْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا

حَكِيمًا ﴿١٤﴾

Artinya: Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.<sup>15</sup>

## 2. Al-Qur'an surah an-Nisa ayat 25

وَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ  
مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِّنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ۚ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ ۚ  
بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ ۚ فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ  
بِالْمَعْرُوفِ الْمُحْصَنَاتِ غَيْرِ مُسْفِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ ۚ فَإِذَا  
أُحْصِنَ فَإِنَّ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ  
الْعَذَابِ ۚ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ ۚ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۚ وَاللَّهُ

عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٢٥﴾

Artinya: Dan barangsiapa diantara kamu (orang merdeka) yang tidak cukup perbelanjaannya untuk mengawini wanita merdeka lagi beriman, ia boleh mengawini wanita yang beriman, dari budak-budak yang kamu miliki. Allah mengetahui keimananmu; sebahagian kamu adalah dari sebahagian yang lain, karena itu kawinilah mereka dengan seizin tuan mereka, dan berilah maskawin mereka menurut yang patut, sedang merekapun wanita-wanita yang memelihara diri, bukan pezina dan bukan (pula) wanita yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya; dan apabila mereka telah menjaga diri dengan kawin, kemudian mereka melakukan perbuatan yang keji (zina), maka atas mereka separo

<sup>15</sup> *Ibid.*, hlm. 120.

hukuman dari hukuman wanita-wanita merdeka yang bersuami. (Kebolehan mengawini budak) itu, adalah bagi orang-orang yang takut kepada kemasyarakatan menjaga diri (dari perbuatan zina) di antara kamu, dan kesabaran itu lebih baik bagimu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.<sup>16</sup>

3. Al-Qur'an surah an-Nisa ayat 19

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرْتُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ  
لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ  
وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَجَعَلَ  
اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ﴿١٩﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak<sup>17</sup> wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata<sup>1</sup>. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.

4. Al-Qur'an surah an-Nisa ayat 34

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا  
أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۖ فَالْصَّالِحَاتُ قَنِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ  
اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ ۖ فَعِظُوهُنَّ ۖ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ

<sup>16</sup> *Ibid.*, hlm. 120.

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm. 120.

وَأَضْرِبُوهُنَّ <sup>ص</sup> فَإِنَّ أَطْعَمَكُمْ فَلَا تَبْعُوا عَلَيْهِنَّ سَيْلًا <sup>ق</sup> إِنَّ اللَّهَ كَانَ

عَلِيًّا كَبِيرًا

Artinya: Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.<sup>18</sup>

Dari penjelasan diatas dapat dipahami bahwa mahar bukanlah salah satu rukun nikah, tetapi memiliki hukum yang tetap, yaitu wajib diberikan calon suami kepada calon isteri sebagai konsekuensi adanya akad. Oleh karena itu akad nikah boleh dilakukan tanpa menyebutkan mahar. Dan apabila terjadi percampuran, ditentukanlah mahar *mitsl*. Apabila kemudian siisteri ditalak sebelum dicampuri, maka dia tidak berhak atas mahar, tetapi harus diberi *mut'ah*, yaitu pemberian suka rela dari suami. Dalam hal ini boleh dalam bentuk pakaian, cincin, dan lain sebagainya. Tetapi apabila tidak diperoleh kesepakatan, makka hakimlah yang menentukannya.

#### **F. Prinsip-Prinsip Mahar dalam Islam**

Pada umumnya mahar itu berbebtuk materi, baik berupa uang atau barang berharga lainnya. Namun Syariat Islam memungkinkan mahar itu

---

<sup>18</sup> *Ibid* .,hlm. 30.

dalam bentuk jasa yaitu melakukan sesuatu. Mahar dalam bentuk jasa ada landasannya menurut al-Qur'an.

a. Apabila tidak memiliki materi maka boleh berbentuk jasa

Contoh mahar dalam bentuk jasa yang terdapat dalam al-Qur'an ialah mengembala kambing selama 8 tahun sebagai mahar perkawinan seorang perempuan. Hal ini dikisahkan Allah SWT dalam surah al-Qashash: 27

قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَيَّ أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَنِي  
 حِجَجًا فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ  
 سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ

Artinya: Berkatalah dia (Syu'aib): "Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, maka aku tidak hendak memberati kamu. Dan kamu Insya Allah akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik."<sup>19</sup>

b. Semakin ringan atau mudah mahar maka akan semakin baik

Sedangkan kalau mahar itu berbentuk uang atau barang berharga, maka nabi menghendaki mahar itu dalam bentuk yang sederhana.

Dengan adanya suatu kewajiban yang diberikan kepada suami tentu akan memberikan hikmah disyariatkannya mahar antara lain untuk memuliakan wanita. Menunjukkan rasa cinta kasih sayang kepada

<sup>19</sup> Departemen Agama RI, *Op-Cit*, hlm. 310.

isterinya, menunjukkan kesungguhan hatinya, serta menunjukkan rasa tanggung jawab suami dalam kehidupan ruma tangganya.

### G. Macam- macam Mahar

Ulama fikih sepakat bahwa mahar itu ada dua macam, yaitu *Mahar Musamma* dan *Mahar Mitsil* (*sepadan*).

#### a. Mahar *Musamma*

Mahar *Musamma* yaitu “ mahar yang sudah disebut atau dijanjikan kadar dan besarnya ketika akad nikah”, atau “ mahar yang dinyatakan kadarnya pada waktu akad nikah”. Ulama fikih sepakat bahwa dalam pelaksanaannya, mahar *musamma* harus diberikan secara penuh apabila:

1. Telah bercampur (bersenggama). Hal ini Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 20:

وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَاتٍ زَوْجٍ وَءَاتَيْتُمْ إِحْدَهُنَّ قِنطَارًا  
فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا ؕ أَتَأْخُذُونَهُ بِهْتِنًا وَإِنَّمَا مِئِينًا

Artinya: Dan jika kamu ingin mengganti isterimu dengan isteri yang lain sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata ?.<sup>20</sup>

2. Salah satu dari suami atau istri meninggal dunia. Demikian menurut *ijma'*.<sup>21</sup> pada dasarnya, yang bertanggung jawab membayar mahar adalah suami, karena ia telah berjanji waktu akad nikah akan membayar

<sup>20</sup> Al-Qur'an, Surah An-Nisa ayat 20 Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: , 2008), hlm.81.

<sup>21</sup> Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, Edisi Pertama, Cet. II (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 92-93.

kepada isterinya. Apabila suami meninggal dunia dan ia belum lagi membayar “mahar *musamma*”, maka ditetapkan sebagai hutang, pembayarannya diambil dari harta yang ditinggalkannya sebelum harta itu dibagikan kepada ahli warisnya. Apabila suami yang meninggal dunia itu miskin, maka ahli warisnyalah yang membayar. Kecuali kalau isterinya merelakan, maka almarhum suami bebas dari hutangnya. Dalam hal isteri ditalak oleh suaminya sebelum terjadi dukhul dan jumlah maskawin telah ditetapkan, maka suami wajib membayar separuh dari mahar yang telah ditetapkan.

3. Menurut Imam Abu Hanifa: apabila telah terjadi khalwat, maka wajib suami membayar mahar, sedang Imam Syafi’i berpendapat berpendapat bahwa terjadinya khalwat tidak menyebabkan wajib membayar mahar.<sup>22</sup>

Mahar *musamma* juga wajib dibayar seluruhnya apabila suami telah bercampur dengan isteri, dan ternyata nikahnya rusak dengan syarat-syarat tertentu, seperti ternyata isterinya mahram sendiri, atau dikira perawan ternyata janda, atau hamil dari bekas suami lama. Akan tetapi, kalau isteri diceraikan sebelum bercampur, hanya wajib dibayar setengahnya, berdasarkan firman Allah SWT dalam al-Qur’an Surah Al-Baqarah ayat 237:

---

<sup>22</sup>Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan* (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 2004), hlm.88.

وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ  
مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ  
تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ

بَصِيرٌ ﴿٢٣٧﴾

*Artinya:* Jika kamu menceraikan isteri-isterimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, padahal sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu, kecuali jika isteri-isterimu itu mema'afkan atau dima'afkan oleh orang yang memegang ikatan nikah, dan pema'afan kamu itu lebih dekat kepada takwa. Dan janganlah kamu melupakan keutamaan di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Melihat segala apa yang kamu kerjakan.<sup>23</sup>

Adapun bila perceraian terjadi sebelum hubungan kelamin dan sebelumnya jumlah mahar tidak dijelaskan dalam akad, maka tidak ada kewajiban mahar. Sebagai imbalannya Allah mewajibkan apa yang bernama *mut'ah*, yaitu pemberian tertentu yang nilainya diserahkan kepada kemampuan mantan suami.<sup>24</sup> Hal ini dijelaskan secara langsung oleh Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 236:

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفَرِّضُوا لَهُنَّ  
فَرِيضَةً وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَّعًا  
بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْحَسَنِينَ ﴿٢٣٦﴾

<sup>23</sup> Al- Qur'an, Surah Al- Baqarah ayat 237, Deprtemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Dipenegoro, 2008), hlm.38.

<sup>24</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 90.

Artinya: Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan.<sup>25</sup>

#### **b. *Mahar Mitsil***

Mahar mitsil yaitu “mahar yang tidak disebutkan besar kadarnya pada saat sebelum ataupun ketika terjadi pernikahan”, atau “mahar yang diukur (sepadan) dengan mahar yang pernah diterima oleh keluarga terdekat, agak jauh dari tetangga sekitarnya, dengan mengingat status sosial, kecantikan dan sebagainya”. Apabila terjadi demikian (mahar itu tidak disebut besar kadarnya pada saat sebelum atau ketika terjadi pernikahan), maka mahar itu mengikuti mahar saudara perempuan pengantin wanita (bibi, bunde, anak perempuan/bibi/bunde). Apabila tidak ada, maka mitsil itu beralih dengan ukuran wanita lain yang sederajat dengan dia.

Mahar mitsil juga terjadi dalam keadaan sebagai berikut:

1. Apabila tidak disebutkan kadar mahar dan besarnya ketika berlangsung akad nikah, kemudian suami telah bercampur dengan isteri, atau meninggal dunia sebelum bercampur.
2. Jika mahar mutsamma belum dibayar sedangkan suami telah bercampur dengan isteri dan ternyata nikahnya tidak sah.

---

<sup>25</sup> Al -Qur'an, Surah Al-Baqarah ayat 236, Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Diponegoro, 2008), hlm.38.

Nikah yang tidak disebutkan dan ditetapkan maharnya disebut nikah *tafwidh*. Hal ini jumhur ulama membolehkan, firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 236:

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفَرِّضُوا لَهُنَّ  
فَرِيضَةً<sup>ع</sup> وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدْرُهُ وَعَلَى الْمُقْتَرِ قَدْرُهُ مَتَّعًا  
بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْحَسَنِينَ ﴿٢٣٦﴾

Artinya: Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan.<sup>26</sup>

Ayat tersebut menunjukkan bahwa seorang suami boleh menceraikan isterinya sebelum digauli dan belum juga ditetapkan jumlah mahar tertentu kepada isterinya. Dalam hal ini, maka isteri berhak menerima mahar mitsil.<sup>27</sup>

Menurut Imam Malik dan pengikut-pengikutnya menyatakan, bahwa berdasarkan al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 236 diatas dari tiga kemungkinan. Apakah ia menceraikan tanpa menentukan maharnya, atau

<sup>26</sup> Al-Qur'an, Surah Al-Baqarah ayat 236, Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Diponegoro, 2008), hlm. 38.

<sup>27</sup> Abd. Rahman Ghazaly, *Op.Cit.*, hlm. 93-95.

menentukan mas kawin, seperti yang diminta oleh pihak isteri, atau ia menentukan mahar mitsilnya.<sup>28</sup>

### **H. Perbedaan Tuhor dengan Mahar**

Tuhor adalah biaya yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan yang hendak menikah sedangkan dalam bahasa Indonesia disebut dengan mahar.<sup>29</sup> Sedangkan Mahar dalam perkawinan menurut kesepakatan ulama' merupakan syarat sahnya nikah. Mahar perkawinan biasanya diserahkan pada saat upacara perkawinan dilaksanakan sebagai tanda persetujuan untuk melakukan perkawinan.<sup>30</sup> Jika isteri telah menerima maharnya tanpa paksaan dan tipu muslihat, lalu ia memberikan sebagian maharnya maka boleh diterima dan tidak disalahkan. Akan tetapi, bila isteri dalam memberikan maharnya karena malu atau takut maka tidak halal menerimanya

### **I. Faktor- Faktor yang Mempengaruhi Besaran Tuhor dan Mahar**

Manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri dan harus saling ketergantungan dengan orang lain. Oleh sebab itu seseorang harus mampu menjalin hubungan dengan orang lain yang berada di sekelilingnya. Hal ini dapat menimbulkan kelompok-kelompok sosial. Kelompok sosial ini merupakan kesatuan manusia yang hidup bersama. karena adanya hubungan antar mereka. Dengan demikian maka suatu kelompok sosial mempunyai syarat-syarat sebagai berikut:

---

<sup>28</sup> Kamal Muchtar, *Op-Cit.*, hlm. 89-90.

<sup>29</sup> Maralohot Harahap, Hatobangon desa Sosopan, *Wawancara Pribadi*, 7 Oktober 2018, di desa Sosopan.

<sup>30</sup> Ahmad Rafiq, *Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 110.

- a. Setiap warga kelompok tersebut harus sadar bahwa dia merupakan sebagian dari kelompok yang bersangkutan.
- b. Ada hubungan timbal balik antara warga yang satu dengan warga yang lainnya (interaksi).
- c. Terdapat suatu faktor atau beberapa faktor yang dimiliki bersama oleh warga-warga kelompok itu, sehingga hubungan antara mereka bertambah erat.
- d. Ada struktur.
- e. Ada perangkat kaidah-kaidah.
- f. Menghasilkan sistem tertentu.<sup>31</sup>

tempat tertentu didalam struktur sosial dan mendorong mereka untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagai akibat dari penempatan tersebut.

Setiap anggota masyarakat dimasukkan dalam status. Dari berbagai level, atas dasar faktor-faktor sosial yang dituntut masyarakat. Faktor faktor ini merupakan kriteria-kriteria yang ditetapkan secara sosial yang ada didalam masyarakat yang sangat beraneka ragam dan berbeda diantara satu masyarakat dengan masyarakat yang lain yaitu:

- a. Ukuran Kekayaan

Siapa yang memiliki kekayaan paling banyak termasuk dalam lapisan teratas. Kekayaan tersebut misalnya dapat dilihat pada bentuk rumah yang bersangkutan, mobil pribadinya, cara-caranya mempergunakan

---

<sup>31</sup> Soerjono soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm, 73.

pakaian serta bahan pakaian yang dipakainya, kebiasaan untuk berbelanja barang-barang mahal, cara bergaul, cara berbicara dan sebagainya.

b. Ukuran kekuasaan

Siapa yang memiliki kekuasaan atau yang memiliki wewenang terbesar dalam masyarakat akan menempati lapisan atas. Karena pada dasarnya manusia diciptakan lengkap dengan kodrat pemimpin (khalifah), hal ini sesuai dengan firman Allah SWT Surah al-Baqarah:30

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ  
إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾

Artinya: Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." Mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui."<sup>32</sup>

c. Ukuran Kehormatan

Ukuran kehormatan tersebut mungkin terlepas dari ukuran-ukuran kekayaan dan kekuasaan. Orang yang paling disegani dan dihormati mendapat tempat yang teratas. Ukuran yang semacam ini, banyak dijumpai pada masyarakat tradisional. Biasanya mereka adalah golongan tua atau golongan yang paling yang berjasa.

<sup>32</sup> Departemen Agama RI, *Op-Cit*, hlm.6.

d. Ukuran ilmu pengetahuan

Masyarakat memandang bahwa ilmu pengetahuan sangat diperlukan untuk mengangkat derajat seseorang, akantetapi kenyataannya bukan ilmu pengetahuan yang dilihat oleh masyarakat tetapi memicu pada gelar kesarjanannya walau tidak halal. Dalam al-Qur'an Allah SWT berfirman dalam surah al-Mujadilah:11

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا  
يَفْسَحُ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ أَنْشُرُوا فَأَنْشُرُوا يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ  
وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿١١﴾

Artinya: Hai orang-orang beriman apabila dikatakan kepadamu: "Berlapang-lapanglah dalam majlis", maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.<sup>33</sup>

e. Tingkat kesalehan dalam agama

Jabatan keagamaan turut mempengaruhi status dalam sistem startifikasi sosial dalam masyarakat. Dalam al-Qur'an Allah SWT berfirman dalam surah al-Hujarat:13

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ  
لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَىٰ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

<sup>33</sup> *Ibid.*, hlm. 434.

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain, boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. Dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya, boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. Dan janganlah suka mencela dirimu sendiri dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk sesudah iman<sup>[1410]</sup> dan barangsiapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim.<sup>34</sup>

Ukuran-ukuran diatas sangat menentukan sebagai dasar timbulnya sistem lapisan dalam masyarakat untuk menentukan mahar dan tuhor didalam sebuah pernikahan. Beberapa orang mungkin saja dihormati dan berpengaruh daripada orang lainnya. Mana kala kebudayaan semakin kompleks maka mulailah perbedaan status muncul. Orang-orang yang memiliki prestise yang lebih tinggi dan barang yang lebih banyak, cenderung berkelompok dengan sesamanya. Dengan demikian ia menunjukkan standing atau posisi sosial seseorang atau kelompok dalam hubungan dengan pihak yang lain, sesuai dengan rangking yang ditetapkan masyarakat baginya.<sup>35</sup>

## **J. Pelaksanaan Penetapan Pemberian Tuhor dan Mahar**

Mahar dibebankan kepada suami sebagai bentuk kewajiban materi yang harus diberikan kepada isterinya selain nafkah, sebagai tanda penghormatan terhadap kemanusiaannya, dan sebagai lambang ketulusan hati untuk mempergaulinya secara ma'ruf. Husein Muhammad mengatakan bahwa mahar bukanlah harga dari seorang perempuan. Oleh

---

<sup>34</sup> *Ibid.*, hlm. 412.

<sup>35</sup> D.A. Wila Huky, *Pengantar Sosiologi* (Surabaya: Usaha Nasional, 1986), hlm.125-

karena itu tidak ada ukuran yang pasti terkait dengan besar kecilnya mahar.<sup>36</sup>

Islam tidak menetapkan besar kecilnya nilai mahar yang harus diberikan kepada calon isteri, hal ini disebabkan adanya perbedaan antara sesama manusia. Ada yang kaya, ada pula yang miskin, ada yang lapang, ada pula yang disempitkan rezekinya. Disamping itu masyarakat mempunyai adat dan kebiasaan yang berbeda. Oleh karena itu masalah mahar diserahkan berdasarkan kemampuan masing-masing orang sesuai dengan adat dan tradisi yang berlaku di masyarakat.<sup>37</sup>

Walau tidak ada batas minimal dan maksimal dalam jumlah mahar namun hendaknya berdasarkan kesanggupan dan kemampuan suami.<sup>38</sup> Nilai mahar hendaknya disesuaikan dengan adat istiadat yang berlaku pada masyarakat tertentu dan tidak lepas dari kemampuan manusia dalam suatu masa. Bagi mereka yang mempunyai kemampuan untuk memberikan cincin berlian atau emas, maka hendaklah memberikannya. Tetapi sebaliknya bagi pihak yang kurang mampu dalam hal ekonomi, maka ia tetap wajib memberikan mahar meskipun hanya berupacincin dari besi. Sebagaimana dijelaskan dalam Hadits Rasul yang berasal dari Sahl bin Sa'd sebagai berikut:

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِرَجُلٍ تَزَوَّجَ وَلَوْ بِخَاتَمٍ مِنْ حَدِيدٍ

<sup>36</sup> Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan* (Yogyakarta: LKiS, 2007), hlm. 150.

<sup>37</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, juz II (Beirut: Dar al-Fikr, 2006), hlm. 533.

<sup>38</sup> Abd. Shomad, *Hukum Islam "Penomena Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia"* (Jakarta: Bulan Bintang, 2002), hlm. 301.

Artinya : Dari Sahl bin Sa'd bahwasanya Nabi Sallallahu 'alaihi wassalam berkata seorang pemuda: menikahlah walaupun maharnya hanya dengan cincin besi.(H.R. Al-Bukhari).<sup>39</sup>

Hal yang terpenting adalah bahwa mahar tersebut haruslah sesuatu yang bisa diambil manfaatnya, baik berupa uang atau sebetuk cincin yang sangat sederhana sekalipun, atau bahkan pengajaran tentang al-Qur'an dan lainnya, sepanjang telah disepakati bersama antara kedua belah pihak.<sup>40</sup> Islam pada dasarnya menganjurkan kepada kaum perempuan agar tidak berlebih-lebihan dalam meminta jumlah mahar kepada suami.

Dalam melaksanakan hukum pernikahan prinsip tersebut jauh lebih ditekankan, dalam artian mempersulit terwujudnya pernikahan dan membebani laki-laki dengan sesuatu yang tidak mampu mereka pikul adalah pemicu kerusakan dan bencana. Di sisi lain Islam sangat akomodatif terhadap kondisi dan kemampuan manusia. Tidak bisa dipungkiri, mereka berbeda hal pendapatan, kebiasaan, tradisi dan lainnya.<sup>41</sup>

Perempuan dianjurkan meminta mahar yang ringan karena maar bukanlah tujuan dari nikah, tapi merupakan lambang keseriusan seorang laki-laki kepada perempuan untuk bisa hidup bersama dalam ikatan yang sah.

---

<sup>39</sup> Al-Bukhari, *Sahih Al-Bukhari*, Juz III (Beirut: Dar al-kutub al-ilmiah, 2008), hlm. 440.

<sup>40</sup> Muhammad Bagir, *Fiqh Praktis II* (Bandung: karisma, 2008), hlm. 131.

<sup>41</sup> Abd. Al Qadir Mansur, *Buku Pintar Fikih Wanita*, Penerjemah Muhammad Zaenal Arifin dari *Kitab Fiqh al- Mar'ah al-Muslimah min al- Kitab wa al-Sunnah* (Jakarta: Zaman, 2009), hlm. 241.

Islam tidak menghendaki adanya tuntutan yang dapat memberatkan atau diluar jangkauan kemampuan seorang laki-laki karena dapat membawa akibat negatif, antara lain:<sup>42</sup>

1. Menjadi hambatan atau bahkan penghalang untuk melangsungkan perkawinan bagi laki-laki dan perempuan, terutama bagi mereka yang melihat keserasian pada masing-masing kedua belah pihak dan bagi mereka yang telah berjanji akan hidup bersama.
2. Mendorong atau memaksakan diri bagi pihak laki-laki bagi mereka untuk berhutang kepada orang lain. Dan selanjutnya menjadi beban hidup bagi mereka berdua karena mahar yang diberikan kepada perempuan hasil dari hutang bukan dari kemampuan ekonomilaki-laki sendiri.
3. Mendorong terjadinya kawin lari. Banyak yang sudah saling mencintai dan tidak mampu menunggu lagi harus memilih jalan kawin lari karena tidak bisa memenuhi mahar yang dituntut pihak keluarga perempuan. Tidak sedikit dalam menentukan besar kecilnya mahar pihak keluarga juga ikut campur.

Islam tidak memberikan ketentuan yang pasti terkait batas maksimal dan minimal mahar yang harus diberikan oleh suami. Mengenai kadar mahar, terjadi perbedaan pendapat diantara para ulama mazhab. Menurut Imam al Syafi'i, kadar minimal mahar tidak dapat dibatasi. Ia berpendapat bahwa apa saja yang memiliki harga atau nilai boleh dijadikan

---

<sup>42</sup> Masjfuk Zuhdi, *Studi Islam Jilid III Muamalah* (Jakarta: Rajawali Perss, 1988), hlm. 22.

mahar. Sementara Imam Hanafi mengatakan bahwa jumlah minimal mahar adalah sepuluh dirham. Sedangkan Imam Malik berpendapat bahwa jumlah minimal mahar adalah tiga dirham. Akan tetapi pendapat yang diutarakan oleh Imam Hanafi dan Imam Maliki tidaklah didasarkan pada keterangan agama yang kuat atau alasan yang sah.<sup>43</sup>

Pada intinya yang perlu diperhatikan tentang kadar mahardan tuhor tersebut adalah jangan sampai terdapat unsure keterpaksaan antara kedua belah pihak, bagi yang tidak mempunyai kemampuan untuk memberikan mahar dalam jumlah yang besar hendaknya jangan terlalu dipaksakan.

---

<sup>43</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 7* terjemahan. Moh. Thalib (Bandung: Al Ma'rif, 1986), hlm.47.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Data Geografis**

##### **1. Tempat dan Waktu Penelitian**

Desa Sosopan kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas Terletak di Propinsi Sumatera Utara. Secara geografis terletak pada garis  $1^{\circ}26'LU-2^{\circ}11'LU$  dan  $91^{\circ}01'BT-95^{\circ}53'BT$ .

Adapun batas-batas wilayah Desa Sosopan Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas adalah :

- a. Sebelah utara berbatas dengan propinsi Sumatera Utara
- b. Sebelah Barat berbatas dengan propinsi Riau
- c. Sebelah Timur Padang Lawas Utara
- d. Sebelah Selatan Tapanuli Selatan

Kabupaten Padang Lawas Terletak di Propinsi Sumatera Utara. Secara geografis terletak pada garis  $1^{\circ}26'LU-2^{\circ}11'LU$  dan  $91^{\circ}01'BT-95^{\circ}53'BT$ . Sebelah Utara berbatas dengan kabupaten padang Lawas Utara, Sebelah Timur berbatas dengan kabupaten rokan hulu Riau, Sebelah Selatan berbatas dengan kabupaten Pasaman dan Kecamatan Siabu, Sebelah barat berbatas dengan kecamatan Sayur Matinggi dan kecamatan Batang angkola. Luas Wilayah Kabupaten Padang Lawas adalah 3.892,74 km<sup>2</sup>.

## 2. Data Penduduk

Penduduk adalah orang-orang yang berada didalam suatu wilayah yang terikat oleh aturan-aturan yang berlaku dan saling berintegrasi satu sama lain. Penduduk desa Sosopan kecamatan sosopan pada tahun 2006 hanya berjumlah 90 KK. Setelah tahun 2007 penambahan penduduk di Desa Sosopan Kecamatan Sosopan sekitar 110 KK. Pertambahan penduduk diakibatkan karena perpindahan penduduk dari desa yang satu kedesa Sosopan .

Jadi Penduduk Desa Sosopan Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas terdiri dari 200 KK. Laki-laki berjumlah 515 orang dan perempuan berjumlah 637 .

## 3. Pendidikan

Pendidikan di desa Sosopan kecamatan Sosopan kabupaten Padang Lawas cukup bagus disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya: pertama jarak sekolah dari desa Sosopan Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas sangat dekat dan transportasi sangat juga sangat bagus. Pada Musim kemarau sering kali tanah longsor dan jalan rusak sehingga menghambat arus lalu lintas walaupun demikian keadaan seperti ini tidak membuat patah semangat untuk melanjutkan pendidikan. Kedua faktor ekonomi yang ada didesa sosopan tidak terlalu sulit dan pentingnya pengetahuan tentang arti sebuah pendidikan. Sedangkan yang ketiga minat dan bakat untuk menjadi orang-orang yang sukses dan jauh dari kebodohan membuat

masyarakat desa sosopan menjadi semangat untuk melanjutkan pendidikan.

Sehingga pendidikan masyarakat Desa Sosopan Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas berbeda-beda. 50 % tamat SMA, 5% tamat SMP, 20 % tamat SD, 5 % buta huruf, dan 20 % lagi Sarjana.

#### 4. Agama

Penduduk Desa Sosopan Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas seluruhnya beragama Islam.

#### 5. Mata Pencaharian.

Mata pencaharian masyarakat desa Sosopan Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas ada petani, dan sebahagian bekerja sebagai PNS. Masyarakat desa Sosopan terkenal dengan hasil panen bawang jenggot dan tanaman sayur, palawija dan lainnya. Mereka pagi-pagi buta sudah pergi kekebun dan pulangny jam lima sore. Ada juga yang bertani dengan cara bergotong royong dan bercocok tanam ditanah yang bukan milik sendiri namun tidak boleh menanaminya dengan tanaman tua.

Tanah yang digunakan untuk bercocok tanam didesa Sosopan Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas adalah tanah milik penduduk sendiri dan ada pula tanah milik peninggalan Raja Harahap. Masyarakat kadang-kadang membuka tanah yang kosong untuk

digunakan sebagai bahan pertanian, dan kadang- kadang juga diambil oleh pihak kehutanan untuk menanam karet dan juga lain sebagainya.

#### 6. Sejarah Desa Sosopan Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas

Adapun Sejarah Desa Sosopan Kecamatan sosopan Kabupaten Padang Lawas adalah dahulu pada zaman belanda sekitar tahun 1821- an daerah diperkampungan desa sosopan dikuasai oleh raja-raja luat atau disebut bahasa kampungnya *urat nitano* (orang yang pertama dikampung tersebut). Dahulu desa Sosopan disebut dengan desa manyosop, kemudian diganti oleh raja yang Bermarga Harahap bernama H. Kari pinayungan Harahap yang berasal dari kampung itu sendiri atau yang mendirikan kampung tersebut. di namakan Sosopan Karena di desa tersebut sering serikali Hewan Rusa minum didanau yang berada di tengah-tengah kampung atau masyarakat sering mengatakan dengan desa manyosop, sehingga kampung tersebut disebut desa sosopan. Desa sosopan Terletak di kecamatan Sosopan kabupaten Padang Lawas.

Kabupaten Padang Lawas merupakan Pemekaran Baru dari Tapanuli Selatan Pada tahun 2007. Dasar Hukum pendirian Kabupaten Padang Lawas adalah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 38 tahun 2007 dan disahkan pada tanggal 10 Agustus 2007 tentang pembentukan kabupaten Padang Lawas . Saat ini Pemerintahan pertamanya oleh bupati Basyrah Lubis S.H.

Mata pencaharian dibidang pertanian hampir di seluruh wilayah padang lawas seperti padi, sedangkan dalam bidang perkebunan yang paling cocok adalah karet, sawit, dan tanaman palawija.

## **B. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan yang bersifat kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain. Secara horistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.<sup>1</sup>

Penelitian kualitatif lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta pada analisis terhadap dinamika hubungan antar fenomena yang diamati, dengan menggunakan logika ilmiah. Penelitian kualitatif menekankan pada usaha menjawab pertanyaan penelitian melalui cara-cara berpikir formal dan argumentative.<sup>2</sup> Jadi jenis penelitian ini adalah penelitian dengan bentuk studi lapangan atau *field research*.

## **C. Subjek Penelitian**

### **1. Subjek Penelitian**

Subjek penelitian adalah “subjek yang dituju untuk diteliti oleh peneliti yaitu subjek yang menjadi pusat perhatian atau sasaran

---

<sup>1</sup>Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013), hlm. 6.

<sup>2</sup>Syaifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm 5.

peneliti.<sup>3</sup>Yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah , Calon mempelai Perempuan, Kepala Desa, Ulama, dan Hatobangon.

#### D. Sumber Data

Lofland mengatakandata utama dalam penelitian kualitatif ialah “kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain”.<sup>4</sup> Adapun data dalam penelitian ini sebagai berikut:

##### 1. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber pertama melalui prosedur dan teknik pengambilan data yang berupa wawancara (*interview*), observasi maupun penggunaan instrument pengukuran yang khusus dirancang sesuai dengan tujuannya. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara dengan Calon Mempelai Perempuan, Kepala Desa, Ulama, dan Hatobangon.

##### 2. Data sekunder

Data Sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung berupa buku, catatan maupun arsip baik yang dipublikasikan maupun tidak dipublikasikan secara umum.

- a. Bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis yaitu Al-Qur’an, Hadist.
- b. Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku dan laporan hasil penelitian yang membahas tentang mahar yaitu: *Hukum Perkawinan Islam di*

---

<sup>3</sup>Sukardi, *Metode Penelitian Kompetensi dan Prakteknya*(Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2004), hlm. 93.

<sup>4</sup>*Ibid.*, hlm. 157.

*Indonesia* yang ditulis oleh Amir Syarifuddin, *Fiqih Munakahat*, Abdul Rahman Ghazaly.

- c. Bahan hukum tersier yang digunakan yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia.

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Pengumpulan data dilakukan pada kondisi alamiah. Adapun teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini yaitu

##### 1. Wawancara

Wawancara yaitu sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara (interview) untuk memperoleh informasi dari terwawancara (interviewier). Wawancara mendalam digunakan untuk menggali pengalaman sumber data terhadap realitas sosial yang dikonstruksi dalam diri serta interpretasi seseorang terhadap hal itu.

Dengan teknik wawancara mendalam, maka peneliti akan mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang partisipan dalam menginterpretasikan situasi dan fenomena yang terjadi, dimana hal itu tidak bisa ditemukan melalui observasi. Adapun hal yang akan diwawancarai dalam penelitian ini yaitu terkait pelaksanaan penetapan pemberian tuhor terhadap pernikahan yang mengakibatkan wanita yang ada didesa sosopan kecamatan sosopan tidak menikah sampai sekarang ini atau yang disebut dengan( perawan tua).

## 2. Observasi

Observasi ini merupakan pengamatan langsung terhadap objek kajian penelitian. Dalam hal ini peneliti melakukan observasi secara langsung dengan teknik observasi non partisipan tidak langsung terlibat dalam objek kajian tersebut. Peneliti hanya mengamati aktifitas yang dilakukan objek kemudian memcatatkannya dalam catatan lapangan dan catatan pribadi penulis.

### **F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data**

Teknik pengolahan data penelitian ini dilakukan dalam bentuk deskriptif yang sering disebut kualitatif yaitu peneliti berusaha menggambarkan objek sesuai dengan apa adanya dan sering disebut dengan penelitian yang tidak menggunakan angka-angka dan analisis menggunakan statistic. Maka proses atau teknik pengolahan data yang digunakan adalah analisis deskriptif yaitu menyajikan data atau hasil penelitian secara jelas dan terperinci.

### **G. Teknik Analisis Data**

Teknik Analisis Data adalah cara yang digunakan untuk mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan observasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari serta membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh peneliti maupun orang lain.

Aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Adapun teknik analisis data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini, sebagai berikut :

1. Pengumpulan Data (*Data Collection*)

Mengumpulkan hasil pengamatan dan wawancara yang diperoleh dari lapangan atau sumber data baik berupa data primer maupun data sekunder. Pengumpulan data melibatkan terutama melalui pengamatan dan wawancara. Peneliti dapat saja menjadi pengamat berperan serta dalam situasi atau kegiatan yang sedang diteliti selama penelitian itu berlangsung.

2. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Data yang dikumpulkan atau diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu perlu dicatat secara teliti dan rinci. Maka perlu dilakukan segera analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya serta membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.

3. Penyajian Data (*Data Display*)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif penyajian data bisa

dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya. Dengan mendisplaykan data akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.

#### 4. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing*)

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali kelapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang valid.

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif yang diharapkan adalah temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya belum jelas sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kasual atau interaktif, hipotesis atau teori.

### **H. Teknik Pengecekan Keabsahan Data**

Dalam penelitian perlu dikemukakan rencana uji keabsahan data yang akan dilakukan. Uji keabsahan data meliputi uji kredibilitas data, uji dependabilitas data, uji transferabilitas, dan data uji konfirmabilitas. Namun yang utama adalah uji kredibilitas data. Adapun teknik pemeriksaan keabsahan data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini, yaitu :

## 1. Perpanjangan Keikutsertaan

Keikutsertaan peneliti sangat menentukan dalam pengumpulan data. Keikutsertaan tidak dilakukan dalam waktu singkat, tetapi memerlukan perpanjangan keikutsertaan pada latar penelitian. Perpanjangan keikutsertaan berarti peneliti tinggal di lapangan penelitian sampai kevalidan pengumpulan data tercapai. Jika hal itu dilakukan maka akan :

- a. Membahas gangguan dari dampak peneliti pada konteks,
- b. Membatasi kekeliruan peneliti,
- c. Mengkompensasikan pengaruh dari kejadian-kejadian yang tidak biasa atau pengaruh sesaat.

Perpanjangan keikutsertaan peneliti akan memungkinkan peningkatan derajat kepercayaan data yang dikumpulkan.

## 2. Ketekunan Pengamatan

Ketekunan pengamatan berarti mencari secara konsisten interpretasi dengan berbagai cara dalam kaitan dengan proses analisis yang konstan. Mencari suatu usaha membatasi berbagai pengaruh. Mencari apa saja yang diperhitungkan dan apa yang tidak dapat. Ketekunan pengamatan bermaksud menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang dicari dan kemudian memusatkan diri pada hal-hal tersebut secara rinci.

### 3. Triangulasi

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Perbedaan empat macam triangulasi membedakan empat macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik dan teori.

Jadi, triangulasi berarti cara terbaik untuk menghilangkan perbedaan-perbedaan konstruksi kenyataan yang ada dalam konteks suatu penelitian sewaktu pengumpulan data tentang berbagai kejadian dan hubungan dari berbagai pandangan. Dengan kata lain, dengan triangulasi peneliti dapat *merecheck* temuannya dengan jalan membandingkannya dengan berbagai sumber, metode, dan teori. Untuk itu peneliti dapat melakukannya dengan jalan:

- a. Mengajukan berbagai macam variasi pertanyaan,
- b. Mengeceknnya dengan berbagai sumber data,
- c. Memanfaatkan berbagai metode agar pengecekan kepercayaan data dapat dilakukan.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup>Lexy J. Moleong, *Op. Cit.*, hlm. 327-337.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **A. Deskripsi Data**

Responden dalam penelitian ini sebanyak 15 orang di Desa Sosopan Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas berdasarkan kenyataan yang ada dilapangan, ternyata tidak semua responden bisa menjawab pertanyaan yang di berikan oleh peneliti, karena sebagian dari masyarakat Desa Sosopan tidak mengetahui secara mendetail tentang hukum mahar denga tuhor.

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan bagaimana relevansi penentuan *tuhor* terhadap pernikahan di Desa Sosopan Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas. Adapun informan dalam penelitian ini adalah hatobangon, kepala desa, alim- ulama, dan calon mempelai wanita di Desa Sosopan Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas yang terdiri dari beberapa lapisan masyarakat yang telah ditetapkan sesuai dengan kebutuhan penelitian ini. Informan dari alim ulama berjumlah 2 orang, dari hatobangon berjumlah 4 orang, kepala desa 1 orang, dan calon mempelai wanita 8 orang. Dengan demikian jumlah informan pada penelitian ini sebanyak 15 orang, yang keseluruhan jumlah informan tersebut diperoleh dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti di Desa Sosopan Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas.

Dalam bab ini peneliti menguraikan gambaran responden ditinjau dari segi usia dan pekerjaan dan untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam rincian sebagai berikut:

1. Keadaan informan berdasarkan usia

Dari data diatas dapat dilihat informan yang berumur 30-50 tahun berjumlah 8 orang yang mana terdiri dari calon mempelai perempuan yang ingin melaksanakan pernikahan, informan yang berumur 48-60 adalah 4 orang hatobangon, informan yang berumur 45 tahun yaitu kepala desa dan alim ulama 35-40 tahun berjumlah 2 orang.

2. Keadaan informan berdasarkan jenis pekerjaan

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil penelitian jenis pekerjaan informan yang didapat wiraswasta sebanyak 10 orang, petani 30 orang dan PNS 8 Orang. Dengan demikian dapat dilihat bahwa pekerjaan masyarakat desa Sosopan lebih banyak bertani atau berkebun.

Dari penelitian tersebut maka peneliti memperoleh hasil sebagai berikut:

**1. Pelaksanaan Penetapan Besaran Tuhor di Desa Sosopan Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas**

Pelaksanaan penetapan besaran tuhor di Desa Sosopan Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas dilaksanakan dan dimusyawarahkan di rumah sicalon mempelai perempuan dan disepakati oleh kedua belah pihak yaitu sicalon mempelai wanita yang bernama Rosita Ritonga dan sicalon mempelai laki-laki yang bernama

Muhammad Ardi Harahap. Yang mana ketika keluarga pihak laki-laki Muhammad Ardi Harahap datang kerumah pihak calon mempelai wanita Rosita Ritonga maka disinilah akan dimusyawarahkan berapa besaran tuhor yang akan diminta oleh calon mempelai wanita misalkan yang diminta adalah sebanyak Rp. 50.000.000 maka penetapan tuhor tersebut akan ditanya kepada pihak laki-laki apakah setuju atau tidaknya mahar tersebut, apabila sudah mendapatkan kesepakatan tentang berapa besarnya besaran tuhor yang dimintai calon mempelai wanita maka akan dimusyawarahkan kepada orang tua belah pihak dan juga kepada hatobangon maka pernikahan akan dilaksanakan sesuai dengan tanggal yang telah ditetapkan, biasanya di Desa Sosopan yang menetapkan tuhor kebanyakan adalah calon mempelai wanita karena menurut orang tua calon mempelai wanita anaknya lah yang berhak untuk menetapkan tuhor mereka dan penetapan besaran tuhor tersebut dilihat dari status sosial, pekerjaan, pendidikan, kekayaan dan kekuasaan.<sup>1</sup>

Dalam penentuan tuhor ini yang berhak menentukannya yaitu calon-calon mempelai wanita karena menurut mereka pantas menetapkannya karena dilihat dari berbagai aspek yang mereka miliki seperti status sosial, pendidikan, pekerjaan, dan juga kekayaan yang mereka peroleh. Dari wawancara peneliti dan narasumber bahwa Rosita Ritonga mengatakan bahwa sebenarnya masih mau menikah akan tetapi

---

<sup>1</sup> Maralohot Harahap, *Hatobangon Desa Sosopan, Wawancara Pribadi*, 8 September 2019, di Desa Sosopan.

apa mau dikata sudah terlambat karena umur sudah tua katanya dalam wawancara itu pada saat proses pelaksanaan penetapan tuhor uang diminta saat itu Rp. 50.000.000 dan berupa barang berharga berupa emas sebanyak 2 gram, barang-barang yang yang perlu dibawa atau yang dipersiapkan yaitu seperti pakaian pernikahan, perhiasan yang mereka minta dan juga peralatan rumah tangga.<sup>2</sup> Sedangkan calon mempelai wanita yang lainnya yaitu Seri Naswati Nasution adalah seorang guru PNS dan termasuk keluarga yang berada yang sudah berumur 40an pada saat ditanya apakah masih mau menikah kakak ini menjawab belum berpikir untuk menikah karena umurnya yang hampir sudah tua dan juga sudah memiliki pekerjaan dan penghasilan sendiri.<sup>3</sup> Reni Harahap adalah seorang guru honor yang berumur 37 sampai sekarang masih gadis dan belum menikah pada saat ditanya Reni pernah dilamar dan pelaksanaannya penetapan tuhornya dilaksanakan di rumah keluarga sicalon mempelai pada saat ditanya berapa tuhor yang diminta ia mengatakan sejumlah uang dan perhiasan, dan peralatan yang diperlukan pada saat resepsi pernikahan, karena kelakuan yang tidak menyenangkan dari sicalon mempelai wanita maka calon mempelai laki-laki membatalkan pelamaran tersebut karena menetapkan tuhor terlalu mahal, karena sicalon wanita yaitu reni harahap tidak mau menurunkan tuhornya maka pernikahan gagal, dan

---

<sup>2</sup> Rosita Ritonga, Calon Mempelai Wanita, *Wawancara Pribadi*, 18 Juni 2019, di Desa Sosopan.

<sup>3</sup> Seri Naswati Nasution, Calon Mempelai Wanita, *Wawancara Pribadi*, 18 Juni 2019, di Desa Sosopan.

juga karena Reni Harahap menginginkan yang melamar adalah orang yang berada.<sup>4</sup> Adapun sicalon mmpelai yang menetapkan tuhor yang besar yaitu Mardiah Siregar dan Lenni Hasibuan adalah bekerja sebagai bidan di Desa Sosopan yang menetapkan tuhornya yang bekisar Rp. 50.000.000 smpai dengan Rp. 100.000.000 yang mana bidan Mardiah gagal menikah karena calon mmpelai laki-laki tidak sanggup tuhor tersebut karena penghasilannya yang pas-pasan dan pada saat itu pihak calon mmpelai laki-laki hanya mampu sekitar Rp. 20.000.00 dari keadaan tersebut pelaksanaan pernikahan menjadi gagal karena besaran tuhor tersebut sangat terlalu besar dari keadaan tersebut pihak keluarga Mardiah Siregar tidak merestui pernikahan tersebut sebab cicalon memli perempuan adalah tamatan Akbid sedangkan sicalon mmpelai laki-laki hanya tamatan SMA.<sup>5</sup> Sedangkan Lenni Hasibuan seorang yang kya raya dan orang yang terpandang dan berkuasa di Desa Sosopan pada saat pelamaran dan pelaksanaan penetapan tuhor tersebut sangatlah besar sehingga pihak calon laki-laki tidak sanggup untuk menyanggupi besaran tuhor itu dari keadaan tersebut sampai sekarang pun tidak ada yang berani melamar calon mmpelai perempuan karena Lenni Hasibuan juga orang yang pilih-pilih harus yang kaya raya dan yang harus orang terpandang.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> Reni Harahap, Calon Mmpelai Wanita, *Wawancara Pribadi*, 19 Juni 2019, di Desa Sosopan.

<sup>5</sup>Mardiah Siregar, Calon Mmpelai Wanita, *Wawancara Pribadi*, 19 Juni 2019, di Desa Sosopan.

<sup>6</sup> Lenni Hasibuan, Calon Mmpelai Wanita, *Wawancara Pribadi*, 19 Juni 2019, di Desa Sosopan.

Hasil wawancara dengan bapak Irsan Siregar selaku sebagai hatobangon mengatakan bahwa pelaksanaan penetapan tuhor dilaksanakan dan dimusyawarahkan di tempat kediaman sicalon-calon mempelai wanita. Bahwa tuhor tersebut ditentukan oleh calon –calon mempelai wanita dan juga bisa disepakati oleh kedua belah pihak, calon-calon mempelai laki-laki dan pihak calon-calon mempelai wanita. Akan tetapi di Desa Sosopan kebanyakan yang menetapkan tuhor yaitu sicalon mempelai wanita, ketika pihak dari calon mempelai laki-laki datang kerumah pihak calon mempelai wanita maka waktu disana dilakukan musyawarah untuk seberapa besar tuhor yang diminta oleh sicalon mempelai wanita, biasanya penetapan tuhor tersebut dilihat dari pendidikan, pekerjaan, serta kekayaan yang telah dimiliki oleh sicalon mempelai wanita besaran tuhor yang diminta biasanya berkisar Rp. 30.000.000 sampai dengan keatas.<sup>7</sup>

Adapun bapak Bagindar Harahap mengatakan pelaksanaan penetapan tuhor di Desa Sosopan dilaksanakan dirumah sicalon mempelai wanita yang dibarengi oleh orang tua kedua belah pihak dan juga sicalon mempelai laki-laki dan diikuti juga oleh para hatobangon untuk memastikan seberapa besar tuhor yang diminta oleh sicalon mempelai wanita, menurut bapak Bagindar Harahap proses penetapan tuhor di Desa Sosopan biasanya ditentukan oleh orang tua akan tetapi kenyataannya yang menetapkan tuhor itu biasanya diserahkan oleh

---

<sup>7</sup> Irsan Siregar, Hatobangon Desa Sosopan, Wawancara Pribadi, 4 Juni 2019, di Desa Sosopan.

orangtua kepada sicalon mempelai wanita karena menurut orang tua mereka anaknyalah yang berhak untuk menetapkan seberapa besar tuhor yang diminta oleh calon mempelai wanita kepada calon mempelai laki-laki. Bapak Bagindar Harahap juga mengatakan bahwa masyarakat di Desa Sosopan kebanyakan menyamakan uhor dan mahar karena menurut masyarakat cara penggunaan dan penempatan mahar tersebut sama saja kata bapak Bagindar Harahap pada saat diwawancarai. Besaran tuhor yang dimintai biasanya dilihat dari pendidikan dan pekerjaan sicalon mempelai wanita.<sup>8</sup> Bapak Maralohot Siregar mengatakan bahwa pelaksanaan penetapan tuhor di Desa Sosopan sama dengan pendapat bapak Irsan Siregar yang mana penetapan besaran tuhor tersebut kebanyakan ditentukan oleh sicalon mempelai laki-laki akantetapi ada juga orang tua ikut seta dalam menetapkan tuhor tersebut. Proses penetapan tuhor itu dilaksanakan dan dimusyawahkan oleh kedua belah pihak antara calon mempelai laki-laki dengan calon mempelai wanita, berapa jumlahnya dan bagaimana bentuknya yang disepakati bersama. Mereka hanya mengikuti dari apa yang telah ditetapkan kedua belah pihak sicalon mempelai-laki-laki dan sicalon mempelai wanita tersebut.<sup>9</sup>

Adapun bapak Safran Siregar selaku sebagai kepala Desa menuturkan bahwa yang menetapkan besaran tuhor tersebut yaitu

---

<sup>8</sup> Maralohot Harahap, Hatobangon Desa Sosopan, *Wawancara Pribadi*, 4 Juni 2019, di Desa Sosopan.

<sup>9</sup> Bagindar Siregar, Hatobangon Desa Sosopan, *Wawancara Pribadi*, 4 Juni 2019, di Desa Sosopan.

orangtua sicalon mempelai wanita akan tetapi kebanyakan yang menetapkan tuhor yaitu calon mempelai wanita karena menurut orangtua anak merekalah yang berhak menetapkan tuhornya, penetapan besaran tuhor tersebut dilaksanakan karena menurut orang tua apabila anaknya menikah dengan tuhor yang begitu besar maka bisa saja sicalon mempelai laki-laki akan menjaganya dengan baik-baik, dan supaya dari pihak keluarga calon mempelai laki-laki tidak berbuat seenaknya kepada calon mempelai wanita.<sup>10</sup>

Dari jawaban diatas dapat disimpulkan bahwa yang menetapkan tuhor tersebut kebanyakan adalah sicalon mempelai wanita, apabila kedua belah pihak sudah sepakat maka akan dimusyawarahkan di depan orangtua kedua belah pihak dan dihadapan hatobangon seberapa besar tuhor yang ditetapkan dan bagaimana pula bentuknya. Akan tetapi masalahnya proses penetapan tuhor di Desa Sosopan membuat calon mempelai laki-laki tidak sanggup untuk memenuhinya, sebab ketidak mampuan atau tidak adanya kesepakatan untuk menurunkan tuhor sicalon mempelai wanita, di Desa Sosopan tuhor dan mahar itu sama saja menurut masyarakat setempat, tuhor merupakan lambang yang paling penting dalam melaksanakan sebuah pernikahan karena tuhor sudah menjadi kewajiban sipihak laki-laki untuk menikahi sicalon mempelai wanita.

---

<sup>10</sup> Safran Siregar, Hatobangon Desa Sosopan, Wawancara Pribadi, 5 Juni 2019, di Desa Sosopan.

Masalah penetapan tuhor tersebut bagi mempelai calon wanita yang mempunyai tingkat pendidikan tinggi dan pekerjaan yang tetap sangatlah mempengaruhi bagi calon mempelai wanita biasanya Rp.30.000.000 atau lebih dan bisa juga Rp.50.000.000 sampai keatas. Dengan diterimanya tuhor yang cukup banyak, akan dapat menjadi sebuah kebanggaan tersendiri bagi pihak calon mempelai wanita. Akibat dari penetapan besaran tuhor tersebut calon mempelai laki-laki tidak bisa menyanggupinya maka rencana pernikahan tersebut menjadi batal atau gagal. Sehingga apabila ada calon mempelai laki-laki ingin melamar calon Mempelai wanita yang ada di Desa Sosopan maka mereka akan langsung mundur dan langsung membatalkannya. Sehingga dari penetapan besaran tuhor tersebut wanita yang ada di Desa sosopan tidak menikah-menikah sampai sekarang akibat dari penetapan besaran tuhor yang terlalu mahal atau yang disebut juga dengan gadis perawan tua yang beumur 30 sampai dengan 50 tahun.

## **2. Hubungan Penentuan Tuhor dengan Terlaksananya Pernikahan**

Pada masyarakat Desa Sosopan Kecamatan Sosopan masalah stratifikasi sosial dapat dilihat dari kalangan remaja. Menurut hasil pengamatan peneliti, remaja yang memiliki jenjang pendidikan yang baik maka pekerjaannya yang baik pula dan menikah dengan yang setara dengan pendidikan yang dicapai. Begitu juga dengan masyarakat yang memiliki harta kekayaan dan kekuasaan. Hubungan sosial di

kalangan remaja sering terkait dengan tingkat stratifikasi yang terjadi di dalam masyarakat.

Hasil penelitian lapangan yang dilakukan, peneliti menemukan bahwa secara umum calon mempelai wanita menentukan tuhor sewaktu ingin melangsungkan pernikahan. Hal ini dibuktikan dengan jaranganya status sosialnya lapisan menengah ke bawah mendapat jumlah yang tinggi. Karena wanita yang ada di Desa Sosopan masih dikategorikan dalam keadaan yang memiliki stratifikasi sosial yang cukup bagus seperti kekayaan, kekuasaan, pendidikan serta pekerjaan yang diperoleh.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Hubungan Penentuan Tuhor dengan Terlaksananya Pernikahan di Desa Sosopan Kecamatan Sosopan sangat berpengaruh terhadap pernikahan sebab semakin besar tuhor yang diminta semakin tinggi pula derajat seorang wanita yang akan melangsungkan pernikahan. Menurut hasil wawancara peneliti dari informan yang diperoleh dari bapak Safran selaku sebagai kepala desa di Desa Sosopan Kecamatan Sosopan mengatakan bahwa apabila seorang wanita meminta tuhor yang besar kepada calon mempelai laki-laki itu biasanya dilihat dari status sosial calon mempelai wanita yang memiliki kekayaan, kekuasaan, pendidikan serta pekerjaan yang bagus, maka demikian apabila seorang wanita tersebut memiliki pekerjaan yang bagus maka besaran tuhor tersebut biasanya lebih kurang Rp 40.000.000 atau sampai berkisar Rp

60.000.000, dan apabila seorang wanita tersebut, memiliki kekuasaan, serta kekayaan yang melimpah maka bisa saja tuhor tersebut melebihi apa yang telah diminta oleh calon mempelai wanita biasanya akan melaksanakan adat margondang. Dan apabila seorang wanita tidak memiliki pekerjaan atau pendidikan maka besaran tuhor tersebut rendah, dan juga wanita yang melaksanakan kawin lari maka akan lebih murah besaran tuhornya.<sup>11</sup>

Menurut hatobangon yang ada di Desa Sosopan Kecamatan Sosopan bahwa hubungan penetapan tuhor itu sangatlah berpengaruh terhadap pernikahan sebab dengan diberikannya tuhor atau mahar itu kepada calon mempelai wanita maka itu merupakan lambang suci, cinta dan kasih seorang laki-laki kepada seorang wanita pada waktu akan melangsungkan pernikahan.<sup>12</sup>

Rosita Ritonga menuturkan bahwa hubungan penentuan tuhor itu sangat penting karena diberikannya tuhor itu kepada seorang wanita dengan penuh kerelaan maka hak seorang wanita tersebut terangkat dengan diberikannya atau dipenuhinya tuhor yang telah dimintai. Dari informan yang telah didapat bahwa peneliti menyimpulkan bahwa penentuan besaran tuhor yang ada di Desa Sosopan mengakibatkan calon mempelai laki-laki yang ingin menikahi calon mempelai wanita gagal atau batal dikarenakan tidak sanggup ataupun tidak dapat memenuhi

---

<sup>11</sup> Safran Siregar, Hatobangon Desa Sosopan, Wawancara Pribadi, 5 Juni 2019, di Desa Sosopan.

<sup>12</sup> Bagindar Siregar, Hatobangon Desa Sosopan, Wawancara Pribadi, 4 Juni 2019, di Desa Sosopan.

penetapan besaran tuhor yang begitu besar sehingga wanita yang ada di Desa Sosopan tidak menikah-menikah sampai sekarang atau yang disebut dengan perawan tua yang berumur 30 sampai dengan 50 tahun.<sup>13</sup>

## **B. Analisis**

Dari hasil pengamatan serta informan-informan yang diperoleh dari lapangan, bahwa dalam masyarakat menyamakan tuhor dengan mahar, sehingga dalam penetapan tuhor di Desa Sosopan terlebih dahulu diadakan musyawarah antara kedua belah pihak yang ingin melangsungkan pernikahan dalam musyawarah tersebut pihak calon mempelai wanita biasanya yang menentukan tuhor yang akan diserahkan oleh pihak calon mempelai pria. Apabila calon mempelai wanita tidak menerima atau keberatan atas jumlah mahar yang ditawarkan calon mempelai pria, maka dimungkinkan tidak akan terjadi pernikahan, karena teradisi dalam kehidupan bermasyarakat tuhor atau mahar merupakan lambang yang berhaga dalam keluarga.

Menurut tradisi masyarakat dalam menentukan tuhor atau mahar terlebih dahulu startifikasi sosial yang dimiliki calon mempelai wanita. Bagi yang staratifikasi sosialnya menengah keatas seperti kekayaan, kekuasaan, kehormatan dan pendidikan maka penentuan besaran tuhor cenderung tinggi, hal ini dapat mempersulit para pemuda yang ingin melangsungkan perinkahan apabila mereka tidak mampu

---

<sup>13</sup> Rosita Ritonga, Calon Mempelai Wanita, *Wawancara Pribadi*, 8 juni 2019, di Desa Sosopan.

untuk memeberikan tuhor sesuai dengan yang diinginkan calon mempelai wanita.

Dari keterangan tersebut, terlihat bahwa stratifikasi sosial sangat berpengaruh terhadap tinggi rendahnya penetapan tuhor seorang wanita di Desa Sosopan Kecamatan Sosopan. Masyarakat yang latarbelakang pendidikannya tinggi dan berasal dari keluarga kaya cenderung menetapkan tuhor atau mahar yang tinggi, apalagi calon mempelai wanita tersebut memiliki pekerjaan yang tetap, secara tidak langsung mahar akan ditambah lagi, begitu pula dengan masyarakat yang pendidikannya rendah maka dan tidak memiliki pekerjaan maka penetapan tuhornya akan rendah.

Idealnya apabila wanita tersebut pendidikannya tinggi, kekayaan, kekuasaan, dan kehormatan akan mempengaruhi penetapan besaran tuhor. dengan demikian stratifikasi sosial yang berdampak pada besaran tuhor mangakibatkan calon laki-laki tidak dapat memenuhi atau menyanggupi penetapan besaran tuhor yang dimintai oleh calon mempelai wanita karena meminta di luar kesanggupan calon mempelai laki-laki sehingga mengakibatkan batalnya pernikahan. Sehingga wanita yang ada di Desa Sosopan tidak menikah atau yang disebut dengan perawan tua karena penetapan besaran tuhor.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian pada sebelumnya, penulis membuat kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan penetapan tuhor dilaksanakan dan dimusyawarahkan di tempat kediaman calon mempelai wanita yang dimana kedua belah pihak sepakat seberapa besar tuhor yang dimintai oleh calon mempelai wanita kepada calon mempelai laki-laki. Adapun penetapan besaran tuhor di Desa Sosopan biasanya kebanyakan ditentukan oleh calon mempelai wanita. Penetapan tuhor tersebut bisa saja dilihat dari status sosial wanita tersebut seperti kekayaan, kekuasaan, pendidikan serta pekerjaan yang telah diperolehnya.
2. Hubungan penentuan tuhor di Desa Sosopan Kecamatan Sosopan sangat berpengaruh terhadap pernikahan sebab semakin besar tuhor yang diminta semakin tinggi pula derajat seorang wanita yang akan melangsungkan pernikahan. Sehingga dari besaran tuhor tersebut mengakibatkan pihak calon lelaki gagal untuk menikah.

#### **Saran-saran**

Dari berbagai permasalahan yang ditemukan penulis dilapangan mengantarkan untuk membuat suatu saran-saran yang nantinya dapat

mengubah pola pikir masyarakat tentang pelaksanaan besaran tuhor terhadap pernikahan, adapun saran-sarannya sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada pihak calon wanita agar menetapkan tuhor atau maharnya berdasarkan atas kemampuan calon mempelai laki-laki berdasarkan atas kesederhanaan dan kemudahan berdasarkan ajaran Islam, karena kemurahan tuhor atau mahar yang murah menunjukkan kemurahan hati perempuan, sehingga tidak memberatkan pihak laki-laki yang ingin melaksanakan pernikahan.
2. Kepada calon wanita juga diharapkan untuk menurunkan tuhornya agar tidak terulang kembali kepada penerus atau supaya tidak ada sama halnya dengan wanita yang ada di Desa Sosopan. Karena akan menjadi bahan perbincangan atau akan membuat malu terhadap keluarga.
3. kepada orang tua agar memberi nasehat kepada putrinya bahwa tidak harus menetapkan tuhornya begitu besar.
4. Diharapkan kepada kepala desa agar memberikan arahan kepada masyarakat bahwa tidak harus menetapkan tuhor yang begitu besar.
5. Diharapkan kepada tokoh agama agar memberikan penyuluhan hukum terhadap masyarakat tentang tuhor dengan mahar. Penetapan tuhor seharusnya jangan terlalu besar supaya tidak membatalkan suatu pernikahan, sehingga stratifikasi sosial yang tinggi bukan menjadi penghalang seseorang untuk dapat menikah dengan orang yang berstratifikasi sosial yang rendah

6. Diharapkan kepada hatobangon atau tokoh adat agar memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang tuhor dan mahar. Penetapan tuhor atau mahar tersebut harus berdasarakan kesederhanaan bukan dilihat dari kekayaan, kekuasaan, pendidikan, dan pekerjaan yang telah diraihinya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Al Qadir Mansur, *Buku Pintar Fikih Wanita*, Penerjemah Muhammad Zaenal Arifin dari *Kitab Fiqh al- Mar'ah al-Muslimah min al- Kitab wa al-Sunnah*, Jakarta: Zaman, 2009.
- Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* Jakarta: Kencana, 2006, hlm. 84.
- Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, Edisi Pertama, Cet. II, Jakarta: Kencana, 2006.
- Abdul Rahman Ghazaly, *fiqh Munakahat*, Bogor:Kencana, 2003.
- Al- Qur'an, Surah Al- Baqarah ayat 237, Deprtemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: Dipenegoro, 2008.
- Al-Qur'an, Surah An-Nisa ayat 20 Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: , 2008.
- Amir Syarifuddin, *Hukum perkawinan islam Di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2007.
- D.A. Wila Huky, *Pengantar Sosiologi*, Surabaya: Usaha Nasional, 1986.
- Departemen Agama RI, *al- Qur'an dan terjemahannya*, Semarang: PT, Toha Putra, 1989.
- Departemen Agama RI, *al-Qur'andan terjemahannya*, Semarang: PT. Toha Putra, 1989.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indnesia*, Jakarta: Balai Pustaka, Edisi III, 2001.
- Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan*, Yogyakarta: LKiS, 2007, hlm. 150. Abd. Shomad, *Hukum Islam "Penomena Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Bulan Bintang, 2002.
- Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan, Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*, Cet, II, Yogyakarta: LKIS, 2007.

Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: PT. Bulan Bintang, 2004.

*Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Nuansa Aulia, 2008, hlm 1.

Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013.

Masjful Zuhdi, *Studi Islam Jilid III Muamalah*, Jakarta: Rajawali Perss, 1988.

Muhammad Bagir, *Fiqih Praktis II*, (Bandung: karisma, 2008).

Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama Islam/IAIN, *Ilmu Fiqh*, Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan kelembagaan Islam, 1985.

Soerjono soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.

Sukardi, *Metode Penelitian Kompetensi dan Prakteknya* Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2004.

Syaifuddin Azwar, *Metode Penelitian* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.

Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, Jakarta: Media Grafika, 2005.

## **PEDOMAN WAWANCARA**

### **A. Wawancara dengan Calon Mempelai Perempuan**

- 1. Apa anda sudah mau menikah?**
- 2. Apa yang dipersiapkan pada saat mau menikah?**
- 3. Apa sudah dipersiapkan tuhor?**
- 4. Siapa yang menyiapkan tuhor?**
- 5. Berapa jumlah tuhor yang dimintai dalam pernikahan?**
- 6. Bagaimana menurut Hukum Islam tentang besaran tuhor?**

### **B. Wawancara dengan Hatobangon**

- 1. Apa bapak ikut dalam penetapan tuhor?**
- 2. Siapa yang terlibat dalam penetapan tuhor?**
- 3. Berapa besaran tuhor yang dimintai oleh calon mempelai perempuan?**
- 4. Apa alasan penetapan besaran tuhor?**
- 5. Bagaimana menurut Hukum Islam tentang besaran tuhor?**

### **C. Wawancara dengan Kepala Desa**

- 1. Bagaimana menurut bapak tentang besaran tuhor di Desa Sosopan?**
- 2. Siapa yang terlibat dalam penetapan tuhor?**
- 3. Berapabesaran tuhor yang dimintai oleh calon mempelai perempuan?**

**4. Apa alasan penetapan besaran tuhor?**

**5. Bagaimana menurut Hukum Islam tentang besaran tuhor?**

**D. Wawancara dengan Alim Ulama**

**A. Bagaimana menurut bapak tentang besaran tuhor di Desa Sosopan?**

**B. Siapa yang terlibat dalam penetapan tuhor?**

**C. Berapa besaran tuhor yang dimintai oleh calon mempelai perempuan?**

**D. Apa alasan penetapan besaran tuhor?**

**E. Bagaimana menurut Hukum Islam tentang besaran tuhor?**



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. DATA PRIBADI

Nama : Sahriani Siregar  
Nim : 1410100030  
Tempat/Tanggal Lahir : Sosopan, 13 Oktober 1995  
Alamat : Sosopan  
Nama Orang Tua  
Ayah : Alm. Bangkit Siregar  
Ibu : Mas Reni Harahap  
Alamat : Sosopan

### B. PENDIDIKAN

1. SD Negeri 0306 Sosopan Tamat Tahun 2008
2. SMP Negeri 1 Sosopan Tamat Tahun 2011
3. SMA Negeri 1 Sosopan Tamat Tahun 2014
4. Masuk IAIN Padangsidempuan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum  
Jurusan Ahwal Syakhsiyyah (AS) Tahun 2014-2019

Penulis,

**Sahriani Siregar**  
**NIM.1410100030**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nomor Km. 4,5 Sawang 20733  
Telepon 08341 22080 Faksimile 08341 26022  
Website : <http://syariah.iain-padangsidimpuan.ac.id> e-mail : [fash@iain-padangsidimpuan.ac.id](mailto:fash@iain-padangsidimpuan.ac.id)

14 Mei 2019

Nomor : B-519 /In.14/D/TL.00/05/2019  
Sifat :  
Lampiran :  
Hal : **Mohon Bantuan Informasi  
Penyelesaian Skripsi.**

Yth. Kepala Desa Sosopan Kec. Sosopan

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan menerangkan bahwa:

Nama : Sahriani Siregar  
NIM : 1410100030  
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum/ Ahwal Syakhshiyah  
Alamat : Sosopan

adalah benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan sedang menyelesaikan Skripsi dengan judul "Relevansi Penentuan Tuhor Tert Pemikahan di Desa Sosopan Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas".

Sehubungan dengan itu, dimohon bantuan Bapak untuk memberikan da informasi sesuai dengan maksud judul skripsi di atas.

Demikian kami sampaikan, atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.



Dekan,

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar  
NIP 197311282001121001

**PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS  
KECAMATAN SOSOPAN  
DESA SOSOPAN**

Kode Pos : 22762

Sosopan, 10 Juni 2019

Nomor : 01/2015-KD/2019  
Tgl :  
Tempat :  
Perihal : *Eta Penelitian*

Kepada Yth :  
Dekan Fakultas Syariah dan  
Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan  
di -  
Padangsidempuan

Dengan Hormat,

Kepala Desa Sosopan Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas, dalam hal ini memberikan izin kepada saudara :

Nama : **SAHRIANI SIREGAR**  
NIM : 1410100030  
Jurusan : Fasih/Ahrwal Syakhsiyyah

Untuk melakukan penelitian yang berhubungan dengan judul skripsinya "RELEVANSI PENENTUAN TUHOR TERHADAP PERNIKAHAN" di Desa Sosopan Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas dan kami siap membantu memberikan informasi dan data serta memfasilitasi demi terselesainya skripsi/penelitian yang dimaksud.

Demikian disampaikan, atas segala atensi dan kerjasama yang baik diucapkan terimakasih.

Pj Kepala Desa Sosopan



**SAFRAN MARULITUA, SE**  
NIP. 19730824 200701 1 005



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN  
 FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
 Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sibitang 22733  
 Telephone 0634-22080 Fax 0634-24022

B - /C. 4/In.14/D/PP.00.9/ Q2 /2019

Februari 2019

Pengesahan Judul dan Pembimbing Skripsi


Bapak/Ibu :  
 Matnizar, M.Ag  
 Dermina Dalimunthe, M.H


Assalamualaikum Wr. Wb  
 Dengan hormat, disampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa berdasarkan hasil sidang Tim Pengkajian Judul Skripsi, telah ditetapkan Judul Skripsi Mahasiswa tersebut dibawah ini sebagai berikut

Skripsi : SAHRIANI SIREGAR  
 : 1410100030  
 : IX (Sembilan) 2019  
 : Syariah dan Ilmu Hukum/Ahwal Syakhshiyah  
 : **RELEVANSI PENENTUAN TUHOR TERHADAP PERNIKAHAN DI  
 DESA SOSOPAN KECAMATAN SOSOPAN KABUPATEN  
 PADANGLAWAS**

Seiring dengan hal tersebut, kami mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu menjadi Pembimbing Skripsi II penelitian penulisan skripsi mahasiswa dimaksud.  
 Demikian kami sampaikan, atas kesediaan dan kerjasama yang baik dari Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Assalamualaikum Wr. Wb


Dekan Bjd. Akademik  
  
 Achmaduddin Harahap, M.Ag  
 NIP.19750103 200212 1 001


Ketua Jurusan  
  
 Musa Aripin, S.HI., M.SI  
 NIP.19801215 201101 1 009

PERNYATAAN KESEDIAAN SEBAGAI PEMBIMBING

BERSEDIA/TIDAK BERSEDIA  
 SEBAGAI PEMBIMBING I

BERSEDIA/TIDAK BERSEDIA  
 SEBAGAI PEMBIMBING II

  
 Matnizar, M.Ag  
 NIP.1980202 200003 1 005

  
 Dermina Dalimunthe, M.H  
 NIP. 19710528 200003 2 005